

**PROGRAM NIKAH MASSAL DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
JARINGAN KEMANUSIAAN JAWA TIMUR PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH ASY-SYATHIBI***

(Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang)

TESIS

OLEH

MUSLIMAH SAADAH

NIM. 19780012



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PROGRAM NIKAH MASSAL DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
JARINGAN KEMANUSIAAN JAWA TIMUR PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH ASY-SYATHIBI***

**(Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota
Malang)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al
Ahwal Al Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

OLEH
MUSLIMAH SAADAH
NIM. 19780012

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Nama : Muslimah Saadah
NIM : 19780012
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan ke sidang ujian tesis.

Batu, 29 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

NIP. 197303062006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP. 196512311992031046


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif Maqashid As-Syari’ah As-Syatibi (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Lowokwaru Kota Malang)**”, yang diajukan oleh Muslimah Saadah (NIM. 19780012) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Juli 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

Ketua Penguji




2. Dr. H. Supriyadi, SH., M.H
NIP. 357/FH

Penguji Utama




3. Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Pembimbing I



4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP.197303062006041001

Pembimbing II



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimah Saadah

NIM : 19780012

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif *Maqashid Syariah Asy-Syathibi* (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang)

Saya menyatakan dengan kesungguhan bahwa tesis ini seluruhnya adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menanggung segala akibat hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan manapun.

Batu, 6 Mei 2023

Hormat saya



Muslimah Saadah

19780012

ABSTRAK

Saadah, Muslimah. 2023. Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi* (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, MA dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

Kata kunci: Nikah Massal, Lembaga Swadaya Masyarakat, *Maqashid Syari'ah*

Pernikahan massal sering diadakan di beberapa daerah yang masyarakatnya tidak memiliki akta nikah. Masalah ekonomi dianggap sebagai faktor yang paling dominan sebagai penyebab pasangan-pasangan di Indonesia belum mempunyai akta nikah, faktor dari hal nikah yang belum dicatatkan adalah kurangnya efektivitas pemangku kebijakan dan serta kesadaran masyarakat dalam pentingnya pencatatan nikah, yang akan berdampak pada administrasi negara terutama jika seorang anak telah lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang melaksanakan nikah massal. Kemudian melihat bagaimana program nikah massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mengadakan program nikah massal yaitu: 1) Faktor Ekonomi, mahalnya biaya pernikahan dan pengurusan dokumen atau berkas-berkas yang diminta oleh pihak yang terkait. 2) Faktor Administrasi, lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ingin memberikan hak-hak masyarakat Kota Malang dalam pernikahannya yang terkendala mengurus dokumen administrasi. 3) Banyaknya pernikahan siri yang tidak dicatatkan membuat lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mengadakan program nikah massal. Hal tersebut tentunya membantu KUA sebagai kantor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan pernikahan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa dicatatkan. Program nikah massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang membuka jalan kemaslahatan bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya. Program nikah massal tersebut sangatlah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi* yaitu upaya perlindungan (Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karena itu, demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar maka nikah massal perlu dilanjutkan. Hal ini dilakukan agar program nikah massal tetap menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi maupun kesulitan dalam mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA atau pencatatan sipil.

ABSTRACT

Saadah, Muslimah. 2023. *Mass Marriage Program in East Java Humanitarian Network Non-Governmental Organization Perspective of Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Study in East Java Humanitarian Network [JKJT] Lowokwaru Malang City). Thesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (1) Dr. Sudirman, M.A. (2) Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M.HI*

Keywords: Mass Marriage, Non-Governmental Organizations, *Maqasid Syari'ah*

Mass weddings are often held in areas where people do not have marriage certificates. Economic problems are considered the most dominant factor as the cause of couples in Indonesia not having a marriage certificate, the factor of marriages that have not been registered is the lack of effectiveness of policy makers and public awareness of the importance of registering marriages, which will have an impact on state administration, especially if a person child has been born. This study aims to find out and describe the reasons for the Lowokwaru East Java Humanitarian Network (JKJT) organization in Malang City to carry out mass marriages. Then look at how the mass marriage program implemented by the East Java Humanitarian Network (JKJT) from the perspective of Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi.

This research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and documentation. The research approach is to use qualitative methods whose results are descriptive in nature. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation. Then these data were analyzed using the Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi theory.

The results of this study concluded that the reasons for the East Java Humanitarian Network institution in Malang City to hold a mass marriage program were: 1) Economic factors, the high cost of legalizing marriages and the lack of costs in processing documents or files requested by related parties. 2) Administrative Factors, the East Java Humanitarian Network agency wants to give the rights of the people of Malang City in their marriages which are constrained by processing administrative documents. 3) The large number of unregistered unregistered unregistered marriages made the East Java Humanitarian Network institute a mass marriage program. This certainly helps the KUA as an office that has the authority to register marriages to minimize the occurrence of unregistered marriages. The mass marriage program carried out by the East Java Humanitarian Network in Malang City opens a path of benefit for those who have not registered their marriage. The mass marriage program is in accordance with Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi, namely protection measures (religion, soul, mind, lineage, and property). Therefore, in order to achieve greater benefit, mass marriages need to be continued. This is done so that the mass marriage program remains a solution for people who have difficulty registering their marriages with the KUA or civil registration.

نبذة مختصرة

سعادة، مسلمة. ٢٠٢٣. برنامج الزواج الجماعي في منظمة المجتمع المدني شبكة الإنسانية في جاوة الشرقية من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي (بحث في شبكة الإنسانية في جاوة الشرقية في مدينة مالانج). رسالة ماجستير. قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف البحث : (١) الدكتور سديرمان، (٢) الدكتور محمد ترك الدين.

الكلمات الرئيسية: الزواج الجماعي، منظمة المجتمع المدني، مقاصد الشريعة

يكون الزواج الجماعي كثيراً في عدة مناطق حيث لا يمتلك سكانها شهادة زواج. يُعتبر الوضع الاقتصادي عاملاً هاماً في إندونيسيا يسود كأسباب عدم حصول الأزواج على شهادة زواج، والعوامل المرتبطة بعدم تسجيل الزواج هي قلة فعالية صانعي القرار وعدم وعي المجتمع بأهمية تسجيل الزواج، وهو يؤثر على الإدارة الحكومية، خاصة في حالة وجود طفل. يهدف هذا البحث إلى معرفة ووصف أسباب قيام منظمة شبكة الإنسانية في جاوة الشرقية (JKJT) في منطقة لوكوارو بمدينة مالانج بتنظيم الزواج الجماعي و معرفة تنفيذ برنامج الزواج الجماعي من خلال منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستند على البيانات الميدانية كمصدر رئيسي للبيانات، مثل نتائج المقابلات والوثائق. أما المنهج البحثي هو المنهج النوعي، حيث تكون نتائج البحث وصفية. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والوثائق. ثم تم تحليل هذه البيانات باستخدام نظرية مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

يستنتج من هذا البحث أن أسباب قيام منظمة (JKJT) في مدينة مالانج بتنظيم برنامج الزواج الجماعي هي: (١) العوامل الاقتصادية، حيث يعتبر تكلفة تصديق عقد الزواج ونقص التمويل في إجراءات وثائق المتعلقة. (٢) العوامل الإدارية، حيث تهدف منظمة JKJT إلى منح سكان مدينة مالانج حقوقهم في إجراءات الزواج التي تواجه صعوبات في إجرائها. (٣) كثرة الزواج السري غير المسجلة تجعل منظمة JKJT تنظم برنامج الزواج الجماعي. هذا يساعد مكتب الشؤون الدينية (KUA) كمكتب مسؤول عن تسجيل الزواج في تقليل حدوث زواج غير مسجلة. برنامج الزواج الجماعي الذي تنفذه منظمة JKJT في مدينة مالانج يفتح آفاقاً للمصلحة العامة لأولئك الذين لم يسجلوا زواجهم. يتوافق تنفيذ الزواج الجماعي الذي يقوم به JKJT تماماً مع مبادئ مقاصد

الشريعة عند الشاطبي وهي حماية الدين والنفس والنسل والمال والعقل. ولذلك، من أجل تحقيق المصلحة العامة الأكبر، من الضروري لا بد من مواصلة تنظيم الزواج الجماعي لكي يكون الزواج الجماعي حلاً لعدد من الأشخاص في تسجيل زواجهم عند مكتب الشؤون الدينية أو السجل المدني.

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur, bakti dan hormat penulis, serta ungkapan rasa sayang, karya ini dipersembahkan untuk:

1. Alm. Abah Sulthon dan Ummi Hasnah tersayang yang telah banyak mendoakan. Terima kasih atas perjuangannya yang telah membesarkan penulis sebagai anak yang bermanfaat bagi masyarakat. Tak lupa pula ucapan kasih sayang dan rasa terima kasih kepada kedua mertua Ummi Nadriah dan Abah Ismail atas dukungannya selama ini.
2. Teruntuk suami tercinta dan anak terkasih yang selalu menemani setiap langkah, terima kasih telah banyak membantu sehingga tesis ini cepat terselesaikan.
3. Teruntuk saudara serta sanak keluarga, terimakasih atas dukungan, motivasi, serta perhatian yang di berikan.
4. Kepada kedua Bapak Dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing penulis menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing.
5. Seluruh kerabat, sahabat dan teman-teman yang telah menemani masa-masa mengerjakan tesis senantiasa memberikan motivasi untuk selalu bersyukur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kasih dan sayang-Nya kepada penulis hingga dapat menyusun tesis yang berjudul “Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif *Maqashid Syari’ah Asy-Syathibi* (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang)”. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya penulis mengucapkan terima kasih kepada yang Mulia Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Penulisan karya ini tidak akan lengkap tanpa dukungan dan partisipasi banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A dan Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.SI selaku rektor dan wakil rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. dan Drs. H. Basri, M.A, Ph.D selaku direktur dan wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala fasilitas dan layanan yang diberikan selama kami menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. Selaku ketua dan wakil Program Studi Al- Akhwal As-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala bimbingan, petunjuk dan masukan yang diberikan.

4. Dr. Sudirman, MA selaku pembimbing 1 yang selalu memberi masukan, motivasi dan bimbingan kepada penulis agar menjadi pribadi yang profesional dalam mengerjakan tesis.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis guna menyempurnakan tesis yang dikerjakan.
6. Segenap jajaran dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan wejangannya kepada penulis selama menempuh pembelajaran.
7. Para informan dalam penelitian ini mulai dari bapak ketua JKJT yang telah memberikan izin, serta bapak kepala KUA, serta semua pihak yang bersedia untuk memberikan keterangan kepada penulis yang di butuhkan dalam penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman kelas AS B angkatan semester ganjil 2019 yang menemani masa-masa pembelajaran dengan saling memotivasi, membantu dan mendoakan satu sama lain
9. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan mensupport dalam pembuatan karya ini.

Dalam karya ini penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan kritikan, saran dan masukan positif dari para pembaca tesis ini. Semoga karya yang penulis susun dapat memberi manfaat untuk dunia pendidikan dan sejenisnya khususnya tentang integrasi sistem pendidikan.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Ruum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
(Ā) panjang : fathah	Ā	قال menjadi qâla
(î) panjang : kasrah	î	قيل menjadi qîla
(û) panjang : dlommah	û	دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرّسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasr^lrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
نبذة مختصرة.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
MOTTO	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	25
B. Tinjauan Umum Pencatatan Pernikahan	31

C. Tinjauan Umum Nikah Massal	37
D. Teori Maqashid Syariah	40
E. Kerangka Berpikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT).....	61
B. Paparan dan Hasil Data	65
1. Alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Melaksanakan Program Nikah Massal	65
2. Tujuan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Melaksanakan Program Nikah Massal	71
3. Prosedur pelaksanaan nikah massal di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Kota Malang	74
BAB V PEMBAHASAN	78
A. Alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang Melaksanakan Program Nikah Massal	78
B. Analisis Perspektif <i>Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi</i> dalam Program Nikah Massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur.....	88
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	19
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	52
Tabel 3.1 Daftar Wawancara.....	57
Gambar 4.1 Struktur Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur	63
Tabel 5.1 Analisis Maqashid Syari'ah	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan massal yang terjadi di lembaga swadaya masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang dilaksanakan di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur merupakan salah satu pernikahan massal untuk masyarakat umum. Para peserta berasal dari masyarakat yang kurang mampu, anak jalanan dan pengemis yang sebelumnya para peserta telah menikah sirri, pernikahan massal ini sepenuhnya difasilitasi oleh pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Tujuan pihak penyelenggara untuk mendapatkan status pernikahan yang sah di mata hukum.

Sejarah pernikahan massal yang diselenggarakan pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur terjadi pada tahun 2012 di kota Malang. Sebanyak 90 pasangan yang terdiri dari anak jalanan, pemulung, pengamen jalanan, pengangguran dan buruh harian lepas dinikahkan secara massal di Masjid Raden Patah UB. Pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur telah dilaksanakan sebanyak empat kali di Kota Malang.¹

Pernikahan menurut agama ialah hal yang sakral dilakukan di kehidupan ini. Oleh karena itu, menghormati norma yang ada dan aturan hidup dalam masyarakat adalah suatu keharusan, namun sebagian orang tidak memiliki prinsip tersebut karena alasan-alasan yang sangat rasional dan dapat

¹ Antarajatim, *90 Pasangan Dinikahkan Massal di Universitas Brawijaya*, 2012, diambil melalui <https://jatim.antaranews.com/berita/87487/90-pasangan-dinikahkan-massal-di-universitas-brawijaya>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

diterima dalam masyarakat. Pernikahan seringkali tidak dihargai karena kesuciannya, padahal seharusnya pernikahan itu sendiri menjadi sarana yang mempersatukan dua insan dalam satu rumah tangga.²

Penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang diakui agama bahkan negara hanya dengan pernikahan. Karena pernikahan merupakan ritual satu-satunya yang resmi. Pernikahan di Indonesia beraneka ragam jenisnya, dari pernikahan di bawah tangan sampai pernikahan yang masyhur di kalangan masyarakat adalah pernikahan siri.

Pernikahan tidak dicatatkan memiliki banyak istilah lain, “nikah bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”, yaitu pernikahan yang berlandaskan adat istiadat setempat maupun aturan agama dan pernikahan itu tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA yang beraga Islam dan Kantor Catatan Sipil yang bukan Islam).³

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan pasangan suami istri dengan menerapkan pondasi mawaddah dan rahmah karena pernikahan merupakan sunnatullah yang bersifat universal. Maka dari itu diharuskan untuk menunaikan tanggung jawab sebagai makhluk Allah SWT dalam mengabdikan kepada-Nya yang wajib dipenuhi sebuah keluarga.⁴

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan umat Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan setiap pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47

³ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1974), hlm 176.

⁴ Ditjen Bimas Islam, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta, Pustaka Bimas Islam, 2012), hlm. 105

undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan menurut ketentuan ini tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Seperti yang tertuang dalam Pasal 5 KHI, yang mana untuk menjamin ketertiban pernikahan bagi umat Islam, maka setiap pernikahan harus dicatatkan dan pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah. Pasal 6 KHI kemudian menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pencatat dan pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari Penjelasan dalam pasal 5 dan 6 KHI menimbulkan pandangan hukum bahwa pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan adalah sah meskipun tidak dicatatkan. Persepsi ini menimbulkan polemik didalam masyarakat yang telah melakukan pernikahan namun belum dicatatkan (nikah siri). Nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat karena biaya pencatatan pernikahan terlalu mahal bagi masyarakat.

Permasalahan yang muncul setelah menikah yang tidak tercatat di KUA memang sangat kompleks. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah misalnya ketika pemerintah memberikan bantuan kepada gakin (keluarga miskin), seperti bantuan BLSMT (bantuan langsung sementara tunai) atau bantuan dana lainnya, masyarakat baru berbondong-bondong mengajukan akta nikah sebagai syarat untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian digunakan untuk membayar subsidi atau masalah lain adalah kesulitan yang dihadapi anak-anak mereka ketika mencoba bersekolah atau mencari pekerjaan yang layak. Karena syaratnya, mereka bisa

⁵ Muhammad Nurdin, *Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 02, 2021, hlm. 183

menunjukkan akte kelahiran. Padahal, masih banyak kesulitan lain yang dihadapi pasangan tanpa surat nikah. Pernikahan atau perkawinan seharusnya dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, yang selanjutnya disebut “Pernikahan”, diawasi oleh pegawai pencatat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”⁶

Pencatat pernikahan yang mengawasi pernikahan menjelaskan bahwa dalam hal ini Kantor Urusan Agamalah yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan pernikahan yang beragama Islam. Tugas pencatat nikah adalah membuat pencatatan administrasi segala acara pernikahan di bawah pengawasannya dan dimasukkan dalam buku pendaftaran, hal itu telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Nyatanya, banyak pernikahan yang dilangsungkan tanpa tercatat di KUA karena berbagai alasan, seperti untuk kepentingan poligami dan adanya anggapan bahwa pencatatan tidak wajib atas dasar agama. Ketidaktahuan fungsi dari surat nikah menjadi salah satu faktor penyebabnya, atau faktor lain seperti usia yang tidak lagi muda jadi tidak penting bagi mereka.⁷

Instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Bahwa seharusnya mereka menyelesaikan masalah di atas dengan memberikan bantuan yaitu antara lain, mereka mengadakan

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

⁷ HRS, Banyak Sebab Pernikahan Tak Dicatat, Ancaman Hukuman Tetap Diabaikan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-pernikahan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

pernikahan massal di beberapa tempat yang masyarakatnya dianggap belum memiliki akta nikah. Dari sudut pandang penyanggah dana yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, masalah ekonomi dianggap sebagai faktor dominan yang menyebabkan pasangan Indonesia tidak memiliki akta nikah.

Merujuk pada pendapat Asy-Syathibi dalam karyanya *al-muwafaqat*, bahwa ajaran Asy-Syathibi tentang *maqashid syari'ah*, yang merupakan upaya untuk mengukuhkan konsep *al-mashlahah* sebagai elemen fundamental dari tujuan berbasis penelitian hukum Islam, mengandung lima unsur dasar yang harus dipertahankan dan dijaga. Lima unsur dasar itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya, jika tidak dapat menjaga kelima unsur dasar tersebut dengan baik, ia akan mendapat mafsadat. Selain itu, Asy-Syathibi menciptakan tiga tingkat penerapan lima unsur dasar, yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.⁸

Menjaga kelompok *Dharuriyat* berarti memelihara kebutuhan primer (esensial) kehidupan manusia. Perhatian utamanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tanpa mengorbankan keberadaan lima unsur dasar. Ada kebutuhan esensial (prioritas) dalam kelompok *hajiyat*, namun kebutuhan tersebut dapat mencegah masyarakat mengalami masalah. Kegagalan dalam mencapai kelompok *hajiyat* ini tidak membahayakan hakekat kelima unsur pokok tersebut, tetapi hanya menimbulkan kesulitan. Padahal *hajiyat* ini erat kaitannya dengan hukum rukhsah (larangan) atau

⁸ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 1982), hlm. 9

keringanan dalam fikih.⁹ Sedangkan kelompok kebutuhan yang termasuk dalam *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan harkat dan martabat seseorang di masyarakat atau peningkatan harkat dan martabatnya di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan bersama. Hal ini erat kaitannya dengan persoalan sunnah atau keutamaan ibadah.

Memahami urutan kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan skala penerapannya dalam kehidupan, yaitu ketika terjadi konflik antara kebutuhan dan lainnya. Dalam hal ini, tentu saja akan mengambil tindakan sikap yang diuraikan di atas. Prioritas pertama *Dharuriyat* harus didahulukan dari prioritas kedua *Hajiyat*, dan prioritas kedua *Hajiyat* harus didahulukan dari prioritas ketiga *Tahsiniyat*. Karena ketentuan tersebut, ada pembenaran hukum untuk mengabaikan masalah prioritas kedua dan ketiga ketika keberadaan kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

Pernikahan menurut *Maqâshid Syari'ah* setidaknya melibatkan tiga hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa dan keturunan keturunan. Dapat dikatakan bahwa pernikahan mampu memelihara agama, dan memenuhi kebutuhan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah dalam rangka menjaga setiap manusia dari kemaksiatan, zina dan tindakan asusila yang diharamkan. Selain itu, pernikahan juga dianggap telah menyempurnakan setengah dari agama, sehingga orang yang menikah dianggap agamanya telah sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan massal adalah jenis kemaslahatan yang dapat meminimalisir pernikahan yang belum dicatatkan

⁹ Abd Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Pernikahan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVXM/edit?resourcekey=0_1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

oleh petugas pencatatan pernikahan. Namun bagaimana jika manfaat yang diharapkan disertai dengan kerugian bagi orang lain. Mengenai perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudharat, ada kaidah yang dapat dijadikan analogi, antara lain: Untuk mencapai kebaikan, pencegahan kerugian adalah suatu prioritas utama.¹⁰

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemanusiaan dan berfokus untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kepedulian terhadap sesama dengan mengadakan berbagai kegiatan kemanusiaan contohnya pernikahan massal ini.¹¹

Peserta yang mengikuti pernikahan massal ini sebelumnya sudah melakukan pernikahan siri di daerah masing-masing. Kemudian ikut pernikahan massal, maka peserta yang sudah menikah siri maka akan di isbat nikah atau dinikahkan ulang oleh lembaga. Pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang mendatangkan sekitar 10 orang penghulu dari lima KUA yang ada di Kota Malang, yakni dari Kecamatan Klojen, Kedungkandang, Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru untuk melakukan ijab qobul pada pernikahan massal.

Menurut Humas Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), tujuan digelarnya nikah massal kali ini adalah untuk mengidentifikasi warga Malang yang hingga saat ini belum bisa memastikan identitasnya sebagai WNI akibat terbentur masalah status

¹⁰ Abd Rasyid As'ad, *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Pernikahan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVXM/edit?resourcekey=0_1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

¹¹ JKJT Indonesia, Profil Lembaga, <https://www.jkjtindonesia.org/about-us/> Diakses pada 30 Agustus 2022.

pernikahan. Tujuan dari kegiatan ini juga untuk mengidentifikasi dan mengenali mereka sebagai warga negara Indonesia. Masa depan anak-anak mereka juga terancam. Dengan demikian, jika mereka menikah secara sah maka anak-anak mereka pun nantinya dipastikan memiliki akta kelahiran.¹²

Salah satu calon mempelai laki-laki, Legimin (75 tahun) sebagai peserta yang mengikuti pernikahan massal, mengatakan bahwa tujuannya berpartisipasi dalam pernikahan massal adalah untuk mendapatkan identitasnya dan mengakui bahwa dia telah menikah siri selama empat tahun dan tidak memiliki anak sejauh ini. Turut hadir Dewi Resmita Sari (17), peserta termuda, yang mengaku mendapat izin dari orang tuanya untuk bekerja sebagai tenaga kerja buruh atau dikenal TKW di Malaysia, Dewi juga telah menikah siri selama tiga bulan, dengan mengikuti nikah massal agar status pernikahannya resmi dan punya identitas di KTP, Selain itu, jika ingin mengurus akta kelahiran anak juga lebih mudah.

Dalam pelaksanaan ijab qobul, sekitar 10 penghulu didatangkan dari lima KUA di Kecamatan Klojen, Kedung Kandang, Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru. Sedangkan untuk saksi nikahnya berasal dari perwakilan JKJT, Panitia Eksekutif Mahasiswa UB dan *volunteer* siswa SMAN 10 Malang, bahkan PR III UB, Ir. H. R. B. Ainurrahyid, MS. Koordinator Forum KUA Kota Malang Ahmad Syaroni mengatakan bahwa kegiatan nikah massal

¹² Antarajatim, *90 Pasangan Dinikahkan Massal di Universitas Brawijaya*, 2012, diambil melalui <https://jatim.antaranews.com/berita/87487/90-pasangan-dinikahkan-massal-di-universitas-brawijaya>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022

merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu dalam membantu mencatatkan status pernikahannya secara resmi.¹³

Menikahkan 90 pasangan tentunya harus dipersiapkan secara matang dan tidak main-main, dimana seluruh prosedur yang dilakukan oleh Humas lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) tentunya sudah semaksimal mungkin namun masih terdapat berbagai macam kendala atau hambatan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting untuk sebuah penelitian tentang penyelenggaraan pernikahan massal dan dampaknya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA.

Disisi lain perlu dianalisa menggunakan *Maqashid Syari'ah*. Dari pernyataan ini dapat diketahui apakah penyelenggaraan nikah massal harus dilanjutkan karena masalahnya lebih besar atau harus dihentikan karena mengakibatkan mafsadanya lebih besar dari masalahnya. Oleh karena itu, penting untuk diteliti tentang alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) melaksanakan nikah massal serta pandangan *Maqashid Syari'ah* dengan adanya program nikah massal tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Kota Malang melaksanakan nikah massal?

¹³ Antarajatim, *90 Pasangan Dinikahkan Massal di Universitas Brawijaya*, 2012, diambil melalui <https://jatim.antaranews.com/berita/87487/90-pasangan-dinikahkan-massal-di-universitas-brawijaya>, diakses pada tanggal 27 Juli 2022

2. Bagaimana Program Nikah Massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Kota Malang melaksanakan nikah massal.
2. Menganalisis Program Nikah Massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Secara Teori: Dapat memberikan referensi pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Secara Praktis
 - a. Institusi Pemerintah: Untuk masukan kepada institusi pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam mengurus surat administrasi selaku pembuat aturan kebijakan.

- b. KUA: Sebagai bahan referensi dalam melaksanakan isbat nikah dan dapat membantu pihak KUA untuk proses persyaratan pernikahan.
- c. Masyarakat: Sebagai tambahan informasi dan sebagai sarana sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat luas khususnya pasangan yang menikah diluar nikah (nikah siri) atau calon pengantin baru.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria dan kata kunci utama dari hasil karya ilmiah, khususnya pada jenjang magister. Sebuah karya ilmiah, khususnya tesis harus menunjukkan orisinalitasnya. Untuk lebih memudahkan maka penulis akan mengambil beberapa sampel dari penelitian sebelumnya yang mengalami masalah yang sama pada penelitian penulis untuk digunakan sebagai pembandingan dan menunjukkan orisinalitas penulis. Menurut pengamatan umum peneliti menemukan pernikahan massal di berbagai daerah sebagai obyek penelitiannya.

Penelitian yang *Pertama* pernah dilakukan oleh Mahmud Huda dan Muhamad Adelan, Universitas Pesantren Tinggi Darul, Ulum Jombang, dengan judul “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam” Jurnal Hukum Keluarga Islam tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan field research dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana fenomena yang ada dimasyarakat. Hasil dari penelitian tersebut adalah Nikah massal yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang diikuti oleh sekitar 40 pasangan dan acara tersebut hanya sebatas resepsi Acara ini disebut

dengan Rojabbiyah karena dilaksanakan pada bulan Rojab. Nikah massal dalam tinjauan hukum Islam dihukumi sunnah mu'akad. Dalam penelitian tersebut kesamaan penelitian ini tentang pernikahan massal, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Mahmud Huda dan Muhamad Adelan lebih menekankan pada pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul 'Ulum Jombang, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Program nikah massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jawa Timur (JKJT) Perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*.¹⁴

Penelitian yang *Kedua*, dilakukan oleh Muhammad Nurdin, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, dengan judul "Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", Jurnal tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melihat fenomena yang ada. Nikah massal di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja di sini adat istiadat, budaya, tradisi kehidupan sosial dan agama telah melebur menjadi satu. Menurut hukum Islam, sahnya sebuah pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut memang sama-sama meneliti tentang pernikahan massal, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Muhammad Nurdin lebih menekankan teori hukum Islam secara umum untuk mengkaji pernikahan massal

¹⁴ Mahmud Huda dan Muhamad Adelan, Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1, 2020.

ini, sedangkan penelitian ini fokus pada teori *Maqashid Syari'ah*, kemudian lokasi penelitian yang digunakanpun berbeda.¹⁵

Penelitian yang *Ketiga*, dilakukan oleh saudari Neila Sakinah, Program Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”, Tesis Program Studi Islam tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan field research dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana fenomena yang ada dimasyarakat, lokasi penelitian dipondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar. Nikah massal pada malam 21 Ramadan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Suci Manyar Gresik maupun santri pondok pesantren Mambaus Sholihin. Syarat untuk mengikuti nikah massal sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh panitia yaitu sowan kepada Kiai Masbuhin lalu mendaftar kepada KUA masing-masing dan melapor kepada mudin Desa Suci untuk dikoordinasikan dengan petugas KUA Kec. Manyar. Sedangkan pada acara pernikahan, wajib membawa petugas KUA masing-masing karena pernikahan langsung dicatatkan sesuai dengan aturan negara. Kesamaan dalam penelitian ini tentang pernikahan massal, namun permasalahan yang diteliti oleh Neila Sakinah lebih mengkaji tentang sejarah nikah massal malam 21 Ramadan di pondok pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik.¹⁶

¹⁵ Muhammad Nurdin, Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 02, 2021

¹⁶ Neila Sakinah, Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik), Tesis, Program Studi Islam, 2020.

Penelitian yang *Keempat*, dilakukan oleh saudari Sanatasya Nasarudin, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintah Dalam Negeri, dengan judul “Efektivitas Program Nikah Massal Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat”, Disertasi tahun 2022. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode dan analisis data kualitatif. Menurut hasil penelitian ini, program nikah massal berjalan dengan baik dalam penerbitan surat izin nikah kependudukan di Badan Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk. Mengenai beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, dan alokasi dana pemerintah untuk pelaksanaan program. Penelitian Sanatasya Nasarudin lebih berfokus pada efektivitas program nikah massal yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. sedangkan penelitian menganalisis program nikah massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam perspektif Maqashid Syariah Asy-Syathibi.¹⁷

Penelitian yang *Kelima*, dilakukan oleh Husnul Khatimah studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul, “Regulasi Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”, Tesis, Program studi al-ahwal al-syakhsiyyah tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatis. Hasil dari penelitian tersebut ialah terdapat Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Ayat 1 dan 2 memiliki kesamaan

¹⁷ Sanatasya, N. *Efektivitas Program Nikah Massal Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat* (Doctoral Dissertation, Ipdn). 2022

yang mana ia tidak bisa dipisahkan kemudian jika pernikahan telah dilaksanakan oleh masing-masing kepercayaan atau agama maka akan di catatikan oleh pegawai pencatat nikah dengan demikian pernikahan tersebut dinyatakan sah. Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu tentang pencatatan pernikahan dan di analisis dengan maqashid syariah sedangkan penelitian ini fokus mengkaji tentang alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengadakan program nikah massal, serta dikaji menggunakan teori *Maqashid syari'ah*.¹⁸

Penelitian yang *Keenam*, dilakukan oleh Ronny Mahmuddin, Asri, Audrion Maulana, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, dengan judul “Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar), Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk melakukan pernikahan massal di WIZ Wahdah diawali dengan penyebaran surat edaran, pemanfaatan dana zakat untuk pernikahan massal di WIZ Wahdah dilaksanakan sejak 2019 memakai dana infak bebas dengan proporsi sebesar 5,9 % dari dana yang terkumpul penetapan hukum penggunaan dana zakat untuk pernikahan massal menurut ijtihad ulama boleh berdasarkan surat at At-Taubah ayat 60 dan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh al Utsaimin rahimahumullah. Penelitian Ronny Mahmuddin lebih memfokuskan pada Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal, sedangkan penelitian ini fokus pada

¹⁸ Husnul Khatimah, “*Regulasi Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*” Tesis, Program studi al-ahwal al-syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

program nikah massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.¹⁹

Penelitian yang *Ketujuh*, dilakukan oleh Paryadi dan Zikri Darussamin, di Universitas Islam sunan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” Jurnal tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji ketahanan keluarga Islam di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Hasil dari penelitian ini yaitu Pondok Pesantren Hidayatullah melakukan Pernikahan Massal dengan sebutan pernikahan mubarakah sesuai dengan maqashid syari’ah yaitu pernikahan ini bersifat resmi dan syar’i dengan melalui pendaftaran, pembekalan, perijodohan, akad nikah, walimah dan mahar. Penelitian ini fokus pada program nikah massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.²⁰

Penelitian yang *ke Delapan*, dilakukan oleh Nurul Fathiyatul Mufidah, Andi Agustang, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan judul “Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar,” Jurnal Sosialisasi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan masalah dengan menggambarkan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan Mubarak dilakukan menurut sistem pernikahan Syar’i atau menurut aturan dan anjuran Islam. Semula pernikahan ini ditujukan untuk kader Hidayatullah agar tidak terjadi hubungan antara pria dan wanita di luar pernikahan

¹⁹ Mahmuddin, R., Asri, dan Maulana, A. Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar). *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, 2022

²⁰ Paryadi dan Zikri Darussamin, “Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqshid Syari’ah”, Jurnal. Vol. 5 No. 2 2022

Secara umum, latar tindakan peserta Pernikahan Mubarak yaitu tindakan rasional nilai yang berorientasi pada nilai agama Islam. Penulis lebih memfokuskan latar belakang pernikahan massal yang dilakukan di pondok pesantren hidayatullah makassar, dan system pernikahan massal tersebut dilakukan, sedangkan penelitian ini fokus pada faktor yang melatar belakangi Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam mengadakan program nikah massal dan ditinjau menggunakan teori *Maqashid syari'ah Asy-Syathibi*.²¹

Penelitian yang *Ke Sembilan*, dilakukan oleh Gede Rai Parsua, I Gusti Ngurah Triyana, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dengan judul “Kawin Massal/Makandal Massal Studi Kasus Di Desa Songan A Dan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jurnal tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah Upacara Pernikahan di Desa Songan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupaun secara massal atau disebut dengan Makandal Massal. Makandal Massal dilakukan karena biaya pernikahan yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp 200.000 sampai dengan Rp 2.000.000. Implikasi dari pernikahan di Songan yaitu jika sudah menikah langsung melaksanakan kewajiban membayar peturunan desa adat setiap ada upacara odalan ataupun pembangunan pura milik desa. Perbedaan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Gede Rai Parsua, I Gusti Ngurah Triyana lebih memfokuskan pada bentuk perkawinan massal di desa Songan A Dan B, Kintamani, Bangli, dan Implikasinya, sedangkan penelitian ini

²¹ Mufidah, N. F., & Agustang, A. Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol.7, No.2. 2020

fokus meneliti tentang faktor Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap program nikah massal.²²

Penelitian yang *Ke Sepuluh*, dilakukan oleh Romadhon Nugroho Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang),” Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan hukum sosial dan pendekatan hukum. Lokasi penelitian dilakukan di dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Malang. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut tentang tata cara pendaftaran penduduk dan status kependudukan pada saat pengeluaran kartu keluarga dan dalam hal ini bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat sangat bermanfaat untuk menjamin terwujudnya hak atas dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Dengan ini peneliti berfokus pada faktor yang melatar belakangi Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam mengadakan program nikah massal dan ditinjau menggunakan teori *Maqashid syari'ah Asy-Syathibi*.²³

²² Triyana, I. G. N. (2020). Kawin Massal/Makandal Massal Studi Kasus Di Desa Songan A Dan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, Vol.7, No.1. 2020

²³ Romadhon Nugroho, “Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)”, Tesis, Program studi al-ahwal al-syahsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022)

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mahmud Huda, Muhammad Adelan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, (Jurnal 2020)	Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam	Mempunyai kesamaan yaitu meneliti mengenai fenomena pernikahan massal dan menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan pernikahan massal yang ada di Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang yang ditinjau dari Hukum Islam	Membahas mengenai nikah massal dan Analisis menggunakan teori hukum Islam
2.	Muhammad Nurdin, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung (Jurnal 2021)	Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung),	Mempunyai objek pembahasan yang sama yaitu nikah massal dan menggunakan penelitian metode kualitatif.	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan nikah massal yang dilakukan di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari perspektif Hukum Islam	Membahas tentang teori hukum Islam secara umum untuk mengkaji pernikahan massal
3	Neila Sakinah, Program Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Tesis 2020)	Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)	Penelitian yang berobjek pada nikah massal dan menggunakan jenis penelitian lapangan	Pelaksanaan tradisi nikah massal malam 21 Ramadan dan bagaimana peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam masyarakat Suci Manyar Gresik	Membahas tentang sejarah tradisi nikah massal malam 21 Ramadhan dalam masyarakat suci manyar gresik dan analisis prosedur tradisi pernikahan massalnya.
4.	Sanatasya Nasarudin, Studi	Efektivitas Program Nikah Massal Dalam	Persamaan penelitian Sanatasya	Penelitian Nasrudin lebih berfokus pada	Penulis lebih menekankan efektifitas program

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintah Dalam Negeri (Jurnal 2022)	Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Pernikahan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat	Nasarudin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama meneliti mengenai nikah massal.	bagaimana efektivitas program nikah massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta pernikahan di Dispenduk Capil Halmahera Barat	nikah massal dalam penerbitan dokumen kependudukan akta pernikahan
5.	Husnul Khatimah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul, (Tesis 2021)	Regulasi Pencatatan Pernikahan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah	Penelitian Husnul Khatimah memiliki kesaamaan membahas tentang pencatatan nikah dan di analisis dengan Maqashid Syari'ah	Penulis lebih berfokus pada pasal-pasal tentang pencatatan nikah dengan teori Maqashid Syari'ah	Membahas tentang tujuan pencatatan pernikahan dengan di analisis menggunakan teori Maqashid Syari'ah
6.	Ronny Mahmuddin, Asri, Audrion Maulana, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (Jurnal 2022).	Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar)	Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti mengenai pernikahan massal dan menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian Ronny Mahmuddin lebih berfokus pada pemanfaatan dana zakat untuk melaksanakan pernikahan massal ditinjau bagaimana hukumnya.	Penulis membahas tentang dana zakat yang digunakan untuk pernikahan massal yang di laksanakan oleh wahdah Islamiyah Makassar
7.	Zikri Darussamin Universitas Islam sunan Syarif kasim Riau, (Jurnal 2022)	Efektifitas Pernikahan Mubarakah di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan massal dan di analisis menggunakan Maqashid Syariah	Memiliki perbedaan dalam penelitian ini tempat penelitian yang berbeda dan program pernikahan massal yang berbeda pada umumnya.	Membahas tentang pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan dengan analisis teori Maqashid Syari'ah

8.	Nurul Fathiyatul Mufidah, Andi Agustang, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar (Jurnal 2020).	Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.	Penelitian Nurul Fathiyatuk Mufidah dan penelitian yang dilakukan penulis sama sama membahas mengenai pernikahan Massal	Penelitian Nurul Fathiyah berfokus pada bagaimana pelaksanaan pernikahan Mubarak yang terjadi di Pondok Pesantren Mubarak Makassar	Analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.
9.	Gede Rai Parsua, I Gusti Ngurah Triyana, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Jurnal 2020).	Kawin Massal/Makandal Massal Studi Kasus Di Desa Songan A Dan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.	Penelitian oleh Gede Rai Parsua dengan peneliti yang dilakukan penulis sama sama membahas mengenai kawin massal dan menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif.	Penelitian Gede Rai Parsua berfokus pada pelaksanaan upacara pernikahan massal/ Makanda Massal yang ada di Desa Songan A dan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli	Membahas tentang pernikahan massal dan berfokus pada upacara adat
10.	Romadhon Nugroho, Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tesis 2022)	Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pencatatan pernikahan	Penulis berfokus pada implementasi penerbitan kartu keluarga dengan menggunakan teori kemanfaatan	Membahas tentang implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dengan menggunakan teori kemanfaatan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pernikahan massal dengan menganalisis teori *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi* dengan spesifikasi judul, Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya

Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif *Maqashid Syariah Asy-Syathibi* (Studi di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur [JKJT] Lowokwaru Kota Malang).

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Nikah Massal

Pernikahan massal adalah pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan menikah tiga pasangan atau lebih. Perlu diketahui bahwa acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut “*walimatul 'ursi*” yang dilakukan secara massal karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara sah.²⁴

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Di kalangan ulama ushul-fiqh, *maqashid syariah* disebut juga dengan *asrar al-shari'ah*, dengan maksud dan tujuan yang diinginkan *Maqashid Syari'ah* ditetapkan oleh syara' membuat hukum untuk kemaslahatan manusia. Misalnya, sesuatu syara' yang mewajibkan berbagai ibadah bertujuan menegakkan agama Allah SWT.

Perkembangan selanjutnya, istilah *Maqashid Syari'ah* kemudian disamakan dengan filsafat hukum Islam. Substansi *maqashid syari'ah*

²⁴Mahmud Huda, dan Muhamad Adelan, *Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, Nomor 1, April 2020, hlm. 26

yaitu kemaslahatan yang mana dalam taklif Tuhan dapat terbentuk dalam dua hal, yaitu: Pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas; kedua dalam bentuk majazi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini mudah diamati dan terarah, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tersusun terbagi menjadi enam bab.

Bab I, merupakan pendahuluan yang dimulai dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti menguraikan tinjauan umum tentang pernikahan, mulai dari pengertian pernikahan, syarat sah pernikahan, rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam. Kemudian peneliti menguraikan tentang syarat sah pernikahan. Tinjauan umum pencatatan pernikahan, mulai dari dasar hukum pencatatan pernikahan dan pengaturan pencatatan pernikahan menurut hukum Islam. Tinjauan umum nikah massal, mulai dari pengertian nikah massal, syarat dan rukun nikah massal dan tujuan nikah massal. kemudian peneliti menguraikan tentang pernikahan berdasarkan teori *maqashid syariah* dan terakhir kerangka berpikir.

Bab III, Menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan metode pengolahan data.

Bab IV, Pemaparan data. Dipaparkan tentang informasi dan memaparkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara yang terkait dengan program nikah massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi*

Bab V, Peneliti menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Mengapa Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang melaksanakan nikah massal dan Bagaimana Program Nikah Massal di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam perspektif *Maqashid syari'ah Asy-Syathibi*.

Bab VI, Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁵ Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁶

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Karena itulah Allah SWT mengutus Rasul-Nya dengan memberikan petunjuk tentang pernikahan ini sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hlm. 456.

²⁶ Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hlm.7.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan yang demikian merupakan kebutuhan yang sudah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal ini dapat tercapai apabila pasangan (suami) dapat mengamalkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Selain ayat Al-Qur’an, ada hadits Nabi yang berisi anjuran untuk menikah yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ
وَقَالَ لِكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ
مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Mutafaqun Alaih).²⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditegaskan bahwa asal usul pernikahan adalah mubah (boleh). Namun hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah berdasarkan 'illat atau syaratnya.

²⁷ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 523.

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, 2002), hlm. 210

- 1) Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang dianggap mampu mengurus rumah tangga dengan baik, menafkahi dan menghidupi keluarganya, serta telah dewasa lahir dan batin. Dalam keadaan seperti itu, ia wajib menikah, karena jika tidak menikah maka ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- 2) Pernikahan itu menjadi sunnah atau dianjurkan jika dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap cukup baik dan memiliki kehidupan yang normal untuk berumah tangga.
- 3) Pernikahan berubah hukumnya menjadi makruh apabila dilakukan oleh orang yang relatif (belum cukup umur) yang tidak mampu menghidupi dan menafkahi rumah tangganya. Jika seseorang menikah pada usia demikian, dia membawa kesengsaraan ke dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sebenarnya, dalam keadaan ini dia tidak berbuat dosa ketika dia menikah, tetapi tindakannya dapat digolongkan sebagai perilaku tercela.
- 4) Hukumnya menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud untuk menganiaya seorang perempuan atau calon istrinya.
- 5) Hukum menikah diperbolehkan bagi mereka yang mampu, tetapi jika mereka tidak melakukannya dan mereka tidak takut zina kemudian jika mereka menikah, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan tersebut disebabkan karena lembaga pernikahan memiliki banyak aspek dan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti agama, hukum masyarakat, dan lain-lain. Menurut

ajaran agama dan syariat Islam, pernikahan merupakan lembaga yang suci.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus hadir dan memutuskan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian perbuatan itu. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan memutuskan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu yang bukan merupakan bagian dari siklus pekerjaan. Yang halal adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁹ Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab qabul.

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun pernikahan di atas. Sebaliknya, jika salah satu rukun tidak terpenuhi pada saat pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Di antara lima rukun nikah yang disebutkan di atas, ijab dan qabul adalah yang paling utama.

Adapun syarat nikah adalah syarat yang berkaitan dengan rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat calon mempelai pria, wali, saksi dan ijab qabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar sahnya

²⁹ Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm. 12

pernikahan dalam Islam. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menetapkan hak dan kewajiban suami isteri.

- a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - 1) Bukan mahram dari calon isteri
 - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
 - 4) Tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)
 - 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnyanya
 - 4) Tidak sedang berihram
- c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak dipaksa
 - 4) Adil, dan
 - 5) Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi
 - 1) Laki-laki (minimal dua orang)
 - 2) Baligh
 - 3) Adil
 - 4) Tidak sedang ihram

- 5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul
- e. Syarat-syarat ijab qabul
- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”
 - 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
 - 7) Minimal empat orang harus menghadiri ijab qabul dan qabul yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.³⁰

Uraian syarat nikah di atas merupakan hal yang harus dipenuhi oleh rukun nikah yaitu kedua calon mempelai yaitu suami istri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi perintah agama guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketentraman baik lahir

³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57

maupun batin sehingga muncul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya*'nya menyatakan bahwa tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³¹

Mengenai tujuan pernikahan ini, Islam juga melihat pembentukan keluarga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yang mencakup berbagai aspek masyarakat dan memiliki efek penting dan mendalam bagi umat Islam.

B. Tinjauan Umum Pencatatan Pernikahan

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan adalah sebuah administrasi negara yang menjamin ketertiban dan kesejahteraan warganya. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami

³¹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Daar Fikr, tt.) hlm. 27.

istri. Kutipan akta nikah adalah bukti otentik yang disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil juga melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan UU Pencatatan pernikahan yang berlaku.³²

Dalam UU Pernikahan No. Menurut Pasal 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³³

Sedangkan pernikahan didefinisikan dalam KHI Pasal 2, namun dalam Islam pernikahan merupakan akad yang sangat tegas untuk menaati perintah Allah, atau *Mitsaqan Ghalidhzan*, yang pemenuhannya adalah ibadah.³⁴

Jadi yang dimaksud dengan Pencatatan Pernikahan adalah pendataan administrasi pernikahan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang tujuannya adalah untuk menciptakan penertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan itu dilakukan atas dasar hukum Islam ataupun yang melangsungkan pernikahan yang tidak berdasarkan hukum Islam.³⁵

Pencatatan pernikahan adalah upaya pemerintah untuk mencatatkan pernikahan secara administratif yang dilakukan oleh warga

³² Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 56.

³³ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

negaranya.³⁶ Pendaftaran ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain oleh badan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan undang-undang yaitu KUA sebagai otoritas yang berwenang mencatatkan pernikahan bagi beragama Islam dan kantor catatan sipil sebagai otoritas yang berwenang mencatatkan pernikahan non muslim. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dimaksud adalah pencatatan pernikahan maupun perceraian di KUA Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Catatan Kependudukan bagi yang bukan beragama Islam.³⁷

Setelah akad nikah, kedua mempelai mendapat bukti sah atas pernikahan yang mereka lakukan dan didaftarkan secara administratif menurut hukum negara.³⁸ Menurut Islam, dicatat atau tidaknya suatu pernikahan itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Namun, dengan munculnya peraturan pencatatan ketika ada yang menikah tanpa dicatatkan oleh negara maka ia seakan-akan telah mendapat bukti yang sah bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan, sedangkan jika ia memilih untuk mentaati prosedur hukum yang berlaku, maka tanpa pencatatan pernikahan yang mengalami masalah ia tidak mendapat perlindungan hukum apapun dari negara.

KHI secara khusus menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan untuk menjamin tertibnya pernikahan Islam.

³⁶ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Pernikahan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Pernikahan", *Jurnal Perbandingan Hukum: Al-Mazaahib* Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 47

³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 14.

³⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang, Setara Press, 2017), hlm. 97

Dan pencatatan tersebut diberikan kewewenangannya kepada PPN dalam UU No. 22 Tahun 1946. UU No.32 Tahun 1954.³⁹

Ada beberapa landasan hukum terkait pencatatan pernikahan, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Perceraian dan Rujuk menyatakan:

“Nikah yang diadakan menurut agama Islam yang selanjutnya disebut pernikahan, diawasi oleh seorang pegawai pencatat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya. Menurut agama Islam, perceraian dan rujuk, selanjutnya disebut perceraian dan rujuk, harus dilaporkan kepada panitera”.⁴⁰

Selain itu, UU No. Pasal 2 ayat 2 UU Pernikahan 1/1974 mengatakan: Setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2, ayat 1:

"Pencatatan Pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk”⁴²

Ayat 2:

"Pencatatan Pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan."

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.123

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁴² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 6 Ayat 1:

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang Undang.”

Kemudian dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, yang mengatur tentang tata cara dan cara pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Republik Indonesia di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Pasal 4 Ayat 22 Tahun 1946 Undang-undang Nomor 1 tentang Pencatatan Pernikahan, Perceraian dan rujuk menyatakan demikian:

“Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma”.⁴³

Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk menciptakan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini adalah inisiatif hukum yang dirancang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi seorang wanita dalam keluarga. Jika timbul pertengkaran antara pasangan suami dan istri, maka salah satu dari mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk membela atau memperoleh hak masing-masing.⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108.

2. Pengaturan Pencatatan Pernikahan menurut Hukum Islam

Pada awalnya, hukum Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai alat bukti, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.⁴⁵ Hal ini berbeda dengan amalan muamalah yang tidak dilakukan secara tunai dalam jangka waktu tertentu dan wajib dicatat dalam Al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat keuntungan yang berkaitan dengan keberadaan keluarga para pihak, maka pencatatan pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang penting. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*⁴⁶

Pemerintah telah lama berupaya menjaga ketertiban hukum dalam pencatatan pernikahan, terutama sejak disahkannya Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974. Meskipun pencatatan pernikahan telah disosialisasikan dan dilembagakan, namun masih banyak kendala untuk pelaksanaan ketentuan ini yang lebih efektif. Hambatan ini disebabkan masih adanya masyarakat muslim yang memahami bahwa peraturan pernikahan lebih menekankan pada perspektif fikih sentris.⁴⁷ Menurut konsep ini, sebuah pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 107

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Qur'an dan Terjemahan Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 62.

⁴⁷ Rofiq, *Hukum Perdata...*, hlm. 92

pernikahan sesuai dengan ketentuan fiqih, meskipun tidak mengikuti pencatatan pernikahan. Alasan itu pula yang menjadi salah satu kontroversi tajam antara kalangan umat Islam dengan pemerintah ketika undang-undang pernikahan diberlakukan. .

C. Tinjauan Umum Nikah Massal

1. Pengertian Nikah Massal

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang melegitimasi persatuan antara laki-laki dan perempuan yang non muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Pernikahan dalam arti luas adalah perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, hidup dalam rumah tangga, dan memiliki keturunan.

Seiring berkembangnya zaman, tata cara dan sarana pendukung pernikahan pun ikut berkembang yaitu, pernikahan massal. Pernikahan massal ini pernikahan yang dikoordinasi oleh organisasi setidaknya tiga pasangan calon pengantin. Pernikahan massal membantu mereka yang secara finansial lemah atau kurang mampu, dan organisasi tersebut juga membuka pernikahan massal bagi mereka yang ingin menikah secara resmi di KUA. Dengan tidak adanya pencatatan pernikahan yang akan mengakibatkan kendala hukum pada ahli waris.⁴⁸

⁴⁸ Makalah Pendidikan, Pengertian Pernikahan Massal, diambil dari <https://pandidikan.blogspot.com/2010/05/pengertian-pernikahan-massal.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 05. 44 WIB

2. Syarat Nikah Massal

Namun di sisi lain, pengenalan nikah massal dapat menimbulkan dampak negatif seperti: memalsukan identitas suami, calon istri, atau wali sah, menjadi preseden buruk bagi orang-orang tertentu untuk terlebih dahulu melakukan kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah) untuk mencapai pernikahan massal, dan seterusnya, Tujuan pernikahan mencari keuntungan bagi golongan tertentu dengan cara meminta sumbangan dari publik atau lembaga dengan kedok pembayaran amal.

Bagaimanapun, pernikahan massal memiliki tujuan positif untuk melegalkan hubungan suami istri yang telah melakukan perzinahan karena berbagai alasan dan mengurangi beban keuangan pada orang miskin. Oleh karena itu, pernikahan massal dapat terjadi dengan alasan mengambil salah satu dari dua yang kurang berbahaya. Namun, jika ada alternatif yang lebih baik dari pernikahan massal, seperti pernikahan di pengadilan agama, yang mudah dan murah untuk dilakukan, maka alternatif itu dapat dilaksanakan.⁴⁹

Agar pernikahan massal yang biasanya dikoordinir oleh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga sosial keagamaan atau lainnya, dapat mencapai tujuan yang benar-benar sakral, berjalan dengan baik dan sesuai dengan Syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal-hal berikut ini harus diperhatikan dalam pelaksanaannya:

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Seputar Nikah Massal, diambil dari <https://www.muidkijakarta.or.id/15/01/2015/fatwa-seputar-nikah-massal/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022, Pukul 21.53 WIB

- 1) Pertama, harus dilihat terlebih dahulu keadaan calon pasangan, apakah calon mereka benar-benar memenuhi syarat untuk dinikahi atau tidak. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan memeriksa KTP, KK sebelumnya, Surat Inisiasi Nikah dari instansi pemerintah dan sebagainya.
- 2) Jika calon mempelai mempunyai nasab, wali harus hadir pada saat akad nikah. Jika wanita tersebut tidak memiliki wali nasab atau sangat sulit untuk menyediakannya maka wali hakim dapat menikahkan pengantin wanita.
- 3) Akad nikah harus dilakukan oleh masing-masing wali secara sendiri-sendiri dengan calon mempelai laki-laki, bukan oleh wali perorangan secara massal.
- 4) Setelah pernikahan dilangsungkan, pasangan massal harus terus dibimbing agar benar-benar sampai pada keluarga Sakinah.
- 5) Pernikahan massal tidak boleh dijadikan preseden buruk bagi orang-orang tertentu untuk terlebih dahulu melakukan kumpul kebo (kumpul kebo tanpa menikah) dengan cara menikah.
- 6) Penyelenggara nikah massal hendaknya menghindari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti mengubah objek nikah massal menjadi keserakahan untuk mencari keuntungan, mengemis kepada masyarakat atau pihak untuk sumbangan lebih dari kebutuhan sebenarnya berdasarkan keuntungan sosial.⁵⁰

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Seputar Nikah Massal, diambil dari <https://www.muidkijakarta.or.id/15/01/2015/fatwa-seputar-nikah-massal/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

3. Tujuan Nikah Massal

Tujuan dari pernikahan massal adalah:

- a. Mendukung pernikahan bagi orang miskin yang kesulitan ekonomi dan mengatur administrasi kependudukan.
- b. Agar baik pemerintah maupun agama mengakui pernikahan mereka sah.
- c. Dapat membantu masyarakat mendapatkan buku nikah mereka.

Warga negara yang baik adalah yang tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku tentang pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan tanpa surat yang sah atau dokumen yang sah. Secara agama mereka sah, tetapi sebagai warga negara yang taat hukum mereka dinyatakan melanggar. Parahnya lagi, mereka sama sekali tidak melakukan akad nikah, melainkan langsung tinggal serumah, sehingga melanggar hukum agama dan negara.

Beberapa pernikahan massal adalah pasangan yang keadaannya miskin sehingga tidak memiliki akta nikah. Pernikahan massal ini melindungi orang yang tidak memiliki surat nikah. Hal ini mempersulit anak-anak untuk memperoleh akta kelahiran yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pendidikan, dan juga menimbulkan pembatasan-pembatasan hukum atas pewarisan.

D. Teori Maqashid Syariah

Secara etimologis, *Maqāshid Asy-Syarī`ah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu: *maqāshid* dan *syarī`ah*. Kata *maqāshid* merupakan bentuk plural (jam`) dari kata *maqshid*. Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah wa al-*

A'lām, kata *maqāṣid* berasal dari kata kerja *qaṣada* yang berarti mengarah pada (*tawajjaha ilā*), bersandar (*i'tamada*), cenderung kepada (*naḥā naḥwa*). Sedangkan kata *maqāṣid* berarti tempat yang dituju (*makān al-qaṣd*).⁵¹

Adapun kata *syarī'ah* berasal dari kata kerja *syara'a* yang berarti menetapkan syariat (*sanna syarī'ah*), mengikuti dan menunjukkan (*nahaja wa aḥzara*). Sedangkan kata *syarī'ah* berarti tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*'atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syāribah*).⁵²

Menurut Asy-Syathibi dikutip dari perkataannya:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya Syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan, manusia di dalam agamanya dan dunia sekaligus”⁵³

Jika dikaji perkataan Asy-Syathibi di atas, bisa dikatakan demikian kandungan Maqashid Syari'ah atau maksud hukumnya bermanfaat untuk umat manusia. Dengan demikian, semua kewajiban (taklif) tercipta di dalam untuk memahami kepentingan hamba. Bahkan tidak satu pun hukum Allah dalam tinjauan Asy-Syathibi yang sia-sia. Selain itu, katanya bahwa hukum tanpa tujuan sama dengan *fat taklif ma la yu taq* (memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan).⁵⁴

Ulama ushul-fiqh mendefinisikan Maqashid Syariah dengan makna dan tujuan yang dibutuhkan syariah dalam membuat undang-undang untuk kemaslahatan umat manusia. Tak lain adalah seorang ulama fikih biasa

⁵¹ al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam, Cet 21, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm 632.

⁵² al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam, Cet 21, hlm 382-383

⁵³ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th) hlm. 6

⁵⁴ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, hlm. 150

bernama Imam Syathibi. Pemikiran Syathibi sejalan dengan madzhab besar ushul-fiqh, Musthafa Said al-Khin. Dalam bukunya *al-Kâfi al-Wâfi fi Ushul al-Fiqh al-Islamiah* ia membuat paradigma baru tentang tren Ushul Fiqh. Sementara sebelumnya hanya dikenal dua aliran, yaitu Mutakallim dan Fuqaha atau Syafi'iyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima aliran, yaitu: Mutakallim, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu' 'alal Ushul dan Syathibiyyah.⁵⁵

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Imam Syathibi lahir di Granada pada tahun 730 H dan beliau meninggal pada hari Selasa 8 Sya'ban tahun 790 H atau Masehi Tahun 1388. Nama Syathibi mengacu pada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah wilayah di Andalusia timur.

Ilmu Maqashid Syari'ah dan al-muwafaqat merupakan karya terbesar Imam Syatibi. Beliau adalah ulama besar yang merupakan karya ilmiah di bidang fikih dan bentuk pembaharuan keilmuan syariah secara menyeluruh. Buku ini tidak hanya menjelaskan dasar-dasar Ushul Fiqh melalui metode baru berdasarkan Istiqra dari sumber-sumber utama Syariat Islam, tetapi juga menjelaskan dasar-dasar terpenting untuk memahami prinsip Syariah secara komprehensif. Menurut Asy-Syathibi, Al-Qur'an merupakan pedoman terpenting bagi umat Islam dan memuat prinsip-prinsip ajaran Islam sedunia, kemudian dijelaskan melalui sunnah.

Doktrin Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi yang bertujuan untuk meneguhkan konsep al-mashlaha sebagai elemen kunci hukum Islam

⁵⁵ Al-Khin, Musthafa Said, *Al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2000). hlm 265

berbasis inkuiri, mencakup lima elemen esensial yang harus dipertahankan dan diperkuat. Lima unsur dasar itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mukallaf diuntungkan karena mampu melestarikan lima elemen dasar. Sebaliknya, jika ia tidak dapat menjaga kelima unsur dasar tersebut dengan baik maka ia akan menjadi mafsadat. Selain itu, Asy-Syathibi menciptakan tiga tingkat penerapan lima elemen dasar, yaitu: *Dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*.⁵⁶ Berikut penjelasannya:

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara harfiah berarti kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek kehidupan sangat penting dan mendasar bagi kelancaran fungsi agama dan kehidupan manusia. Mengabaikan aspek ini menciptakan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini dan membuat hidup menjadi sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dengan dua cara. Jadi, di satu sisi, keinginan diakui dan harus diperjuangkan. Di sisi lain, segala sesuatu yang dapat mengganggu realisasi keinginan tersebut harus dihilangkan.
2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa berarti kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa untuk menjalankan hukum dengan baik, harus ada dimensi hukum untuk meringankan beban yang sangat berat. Misalnya, mempersingkat suatu ibadah dalam keadaan darurat atau sakit, dan dengan penyederhanaan hukum dalam situasi darurat sehari-hari.

⁵⁶ Asy-Syathibi, *Al-Muawafaqat*, hlm. 167

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa artinya sempurna.

Mengacu pada aspek hukum seperti membebaskan budak, berwudhu sebelum shalat, dan memberi sedekah kepada fakir miskin.

Doktrin *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi* ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari konsep masalah sebagaimana dicanangkan sebelum era Asy-Syathibi. Mengenai tujuan hukum Islam, ia akhirnya berkesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terutama dalam tujuan hukumnya. Untuk menegaskan tujuan hukum itu, beliau memaparkan ajarannya tentang Maqasid Syariah dan menyatakan bahwa tujuan hukum itu satu, yaitu kesejahteraan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istilah Maqashid Syari'ah tidak diragukan lagi ditemukan sebelum Asy-Syathibi. Di era sebelumnya, hanya untuk mengungkap masalah 'illat hukum dan masalah.⁵⁷

Kandungan Maqashid Syari'ah berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan ini tidak hanya dilihat dalam pengertian teknis murni melalui analisis Maqashid Syariah, tetapi dalam dinamika dan perkembangan hukum dapat dilihat mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan untuk manusia.

Menurut penelitian para ahli ushul-fiqh, untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur dasar yang harus

⁵⁷ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta:Kencana,2020), hlm 57

dijaga dan diciptakan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵⁸

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Secara umum, agama artinya percaya kepada Tuhan. Secara khusus, itu adalah seperangkat keyakinan atau aqidah, ibadah, peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Untuk melaksanakan dan mendukungnya, agama Islam menetapkan iman dan lima rukun yang menjadi dasar agama Islam, yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan berzakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji ke Baitullah jika mampu

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Bentuk perlindungan jiwa dalam Maqashid Syari'ah adalah dasar dan alasan bahwa seseorang tidak dapat dicelakai, disakiti atau bahkan dibunuh.

3. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*)

Untuk memelihara akal, Islam melarang alkohol dan semua minuman keras dan menghukum mereka yang minum atau mengkonsumsi minuman keras. Segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya kewarasan tidak diperbolehkan, meskipun itu adalah bentuk menjaga akal. Contoh menjaga ruh,

⁵⁸ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, hlm 58

selain larangan miras, adalah anjuran untuk menuntut ilmu, karena mencari ilmu memudahkan jalan menuju surga dan mengantarkan derajat yang lebih tinggi.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam Maqashid Syariah yaitu melarang zina karena dapat menimbulkan dampak negatif. Dan secara biologis, genetik, psikologis, finansial, keturunan dan sosial.

Alasannya untuk meningkatkan kualitas keturunan, memperkuat semangat generasi penerus, menciptakan rasa persahabatan antar sesama manusia, melarang zina dan pernikahan sedarah serta menjaga kehormatan generasi. Sebagai agama Islam, menetapkan hukuman had bagi pria dan wanita pezina, dan hukuman had bagi mereka yang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa saksi.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Maal*)

Untuk memperoleh dan menghasilkan harta, Islam mensyaratkan kewajiban untuk bekerja keras mencari nafkah, memperoleh berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama bisnis.

Untuk memelihara harta, Islam mengatur larangan mencuri, menghukum pria dan wanita yang mencuri, melarang penipuan dan kecurangan, serta merusak milik orang lain, mencegah orang bodoh dan ceroboh, dan menghindari bahaya.

Konsep Asy-Syathibi yang paling terkenal adalah Maqashid Syari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan penegakan hukum". Sejak terbitnya karya brilian Asy-Syatibi *Al-Muwafaqat*, Maqashid Syari'ah menjadi konsep baku dalam ushul-fiqh yang ditujukan pada tujuan hukum (syariah). Menurut Asy-Syathib, Maqashid Syariah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: yang pertama berkaitan dengan tujuan Syariah (Tuhan). Yang kedua berkaitan dengan tujuan Mukallaf (orang yang dapat menegakkan syari'at). Sehingga dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:⁵⁹

1. Maqashid Syari'ah (Tujuan Allah), yang meliputi empat aspek, yaitu:
 - a. Tujuan awal syariah adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.
 - b. Syariah harus dipahami
 - c. Syariah sebagai hukum taklif yang harus diikuti
 - d. Tujuan Syariah adalah untuk membawa manusia di bawah hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat Maqashid Syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi linguistik, sehingga syariah dapat dipahami sedemikian rupa sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga menyangkut pelaksanaan ketentuan hukum syariah untuk memperoleh manfaat. Ini juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukannya. Aspek keempat mengacu pada ketaatan manusia sebagai

⁵⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Dyariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Al-Mabsut*, Vol.15 No.1, (Maret 2021), hlm 34

mukallaf dan kepada aturan Tuhan. Lebih tepatnya Sisi objektif Syariah mencoba membebaskan manusia dari kelemahan dan hawa nafsu.⁶⁰

2. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syathibi, manfaat yang direalisasikan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan Hajiyyat dan kebutuhan Tahsiniyat.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Entitas ini adalah kebutuhan yang harus ada, dan ketidakhadirannya menghancurkan kehidupan sepenuhnya. Kegagalan untuk mencapai level ini akan membahayakan keselamatan umat manusia baik di dunia ini maupun di akhirat.

b. Kebutuhan Hajiyyat

Hajiyyat adalah kebutuhan yang jika dibiarkan tidak membahayakan keselamatan seseorang tetapi mengalami kesulitan. Dengan ungkapan lain, hal yang dibutuhkan seseorang haruslah ringan, luas dan nyaman untuk mengatasi beban yang harus dipikulnya dalam hidup.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan tambahan. Tahsiniyat ini juga bisa disebut sebagai apa yang diperlukan untuk membuat hidup lebih indah dan harmonis, yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan meningkatkan kehidupan

⁶⁰ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Dyariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Al-Mabsut*, hlm 35

manusia.⁶¹

Pernikahan merupakan hal yang memuat setidaknya tiga hal dari *Maqashid Syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Dapat dikatakan bahwa pernikahan memelihara agama, mengingat selain untuk memenuhi kebutuhan dan kodrat manusia, pernikahan juga berfungsi untuk beribadah kepada manusia dan menjaganya dari kemaksiatan, zina dan maksiat yang diharamkan. Selain itu, pernikahan dianggap setengah dari agama (*nisfu ad-dîn*), sehingga orang yang menikah dianggap sebagai penganut agama yang lengkap.

Telah disepakati bahwa pernikahan dapat memelihara atau menjaga agama dan biologi manusia. Pernikahan idealnya menghasilkan kebaikan bila diisi dengan segala aspek yang dapat menunjang dan mendukung tujuan pernikahan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan dengan tujuan dan maksud tertentu, bahkan mungkin saja niat tersebut dilandasi oleh orang-orang yang tidak baik sehingga menimbulkan kerusakan.

Pernikahan sesuai dengan tujuan syariat yang benar dan tepat akan mengantarkan pada kehidupan yang mawadda dan rahmat. Jika dicermati, hal-hal tersebut menjadi dasar dan motivasi agama untuk menyarankan pernikahan. Pernikahan yang tidak berdasarkan Maqasid Syariah dan motif agama menimbulkan pertanyaan.

⁶¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Dyariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Al-Mabsut*, hlm 36

E. Kerangka Berpikir

Setiap pernikahan umat Islam harus dilaksanakan menurut syariat Islam, dan setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan menurut peraturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu menurut Pasal 5 KHI, yang menurutnya untuk menjamin tertibnya pernikahan dalam masyarakat muslim, setiap pernikahan harus dicatat dan didaftarkan. Kemudian pernikahan itu dilakukan di kantor catatan sipil.

Pencatat Nikah wajib mencatatkan peristiwa pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan acara pernikahannya. Nikah siri adalah peristiwa pernikahan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “pernikahan siri” adalah pernikahan yang berdasarkan aturan agama atau kebiasaan adat dan tidak dicatatkan di Buku Nikah (KUA bagi umat Islam dan di kantor catatan sipil untuk non muslim).

Oleh karena itu faktor latar belakang bagi seorang pria dan wanita mengikuti program nikah massal ini adalah sebab mereka sudah terlebih dahulu melakukan pernikahan secara agama (pernikahan secara siri), dan karena masalah ekonomi. Program nikah massal tersebut dianggap sangat bagus sekali karena dapat membantu pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah agar pernikahannya diakui oleh negara dan diberi kekuatan

hukum tetap menurut hukum Indonesia dengan mengeluarkan surat keputusan dari Pengadilan Agama dan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan massal terjadi di Kota Malang, Sebanyak 90 pasangan dari kalangan anak jalanan, pemulung, pengamen, pengangguran, dan buruh harian lepas yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, mereka dinikahkan secara massal di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya (UB) pada 11 Mei 2012. Humas Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) sebagai penyelenggara nikah massal.

Humas Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) mengatakan bahwa nikah massal kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi masyarakat Malang yang sebelumnya tidak bisa membuat identitas sebagai warga negara Indonesia karena masalah status pernikahan. Tujuan dari kegiatan ini juga untuk mengidentifikasi dan mengenali mereka sebagai warga negara Indonesia. Masa depan anak-anak mereka juga terancam jika mereka menikah tidak sah secara negara, namun jika mereka menikah sah secara negara maka anak-anak mereka dapat memperoleh akta kelahiran.


Terselenggaranya nikah massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang harapannya bisa mengurangi tingkat pernikahan yang tidak tercatat di KUA, maka tentunya hal ini memiliki manfaat di dalamnya. Namun, dengan diadakannya pernikahan secara massal, maka masyarakat akan semakin menyepelkan untuk mencatatkan pernikahannya di kantor pencatat pernikahan, berdasarkan substansi *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan.

Taklif Tuhan dari kemaslahatan berwujud dalam dua bentuk, yaitu:

Pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas;

Kedua, bentuk Majaz, yaitu bentuk yang mendatangkan kemaslahatan.

Untuk memudahkan penelitian, dibuat kerangka skematis pemikiran ini, sehingga menjadi arah untuk mengatur pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang sumber informasi utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris menganalisis hukum yang tampak dalam kehidupan masyarakat sebagai perilaku sosial yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan aspek-aspek sosial.⁶²

Penelitian tersebut disebut dengan penelitian empiris sebab peneliti ini menggunakan penelitian pada Praktik Pelaksanaan Nikah Massal di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya oleh ketua Lembaga JKJT, sekretaris JKJT, Panitia Lembaga JKJT, volunteer Lembaga JKJT, peserta Lembaga JKJT dan KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang melaksanakan nikah massal. Kemudian menganalisis program nikah massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dimana kegiatan yang dilakukan dan lokasi penelitian secara langsung dideskripsikan dalam bentuk verbal dengan informasi yang diperoleh atau metode analisis dari hasil penelitian yang menyediakan data deskriptif analisis, Pendekatan ini berfokus

⁶² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 43.

pada kualitas informasi.⁶³ Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, peneliti harus dapat menentukan, memilah, dan menyeleksi mana informasi atau bahan yang berkualitas dan informasi atau bahan mana yang tidak relevan dengan bahan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan tujuan atau masalah penelitian, dan juga merupakan jenis sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti. Menurut Sukmadinata, pemilihan lokasi atau site selection mengacu pada penentuan entitas, bagian, kelompok dan tempat orang-orang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang sedang diteliti.⁶⁴

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Blitar No.12, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang tepatnya di LSM Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang. Pengambilan lokasi tersebut karena LSM Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang merupakan penyelenggara nikah massal di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya.

Penulis melakukan penelitian di Kota Malang karena melihat banyaknya antusias peserta yang akan melakukan nikah massal yang diadakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Selain itu, banyaknya pasangan yang mengikuti nikah massal dalam

⁶³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁶⁴ Sutopo, *Metode penelitian kualitatif*, (UNS Press, Solo. 2002), hlm. 52

program tersebut membuktikan bahwa banyak pasangan yang melakukan pernikahan siri terkhusus di daerah Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Azwar menjelaskan bahwa sumber data adalah data dikumpulkan baik melalui instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun dengan bantuan data dokumenter. Sumber data secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi dan alat ukur yang khusus dirancang untuk itu. Adapun data yang menjadi sumber data primer atau data yang termasuk dalam narasumber atau informan penelitian ini:

- a. Ketua dan Sekertaris Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
- b. Panitia Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
- c. volunter Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur
- d. KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- e. Peserta pernikahan massal di Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur

⁶⁵ Azwar Saifuddi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 36

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber tidak langsung, sebagian besar berupa data dokumentasi dan catatan resmi. Data sekunder yang digunakan berupa informasi kepustakaan yaitu terkait pernikahan. Teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini juga mencakup buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas, khususnya pernikahan massal, dan buku-buku lain tentang hukum Islam yang mengacu pada judul penelitian.⁶⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dimulai dari tahap pengumpulan data awal, melalui tahap pengumpulan data berkelanjutan, sampai tahap pengumpulan data akhir. Kemudian wawancara dan dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dapat digunakan. Metode pengumpulan data penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.⁶⁷ Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terbimbing atau wawancara bebas terstruktur dengan pertanyaan terbimbing yang berperan sebagai pengontrol agar proses

⁶⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006), hlm. 62

⁶⁷ Masri singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX; (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 192

wawancara tidak lepas kendali.⁶⁸ . Dengan metode wawancara ini maka bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara bertemu langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan.

Tabel 3.1 Daftar Wawancara

No	Nama	Jenis Kelamin	Status Sosial
1.	Agustinus Tedja Bawana	Laki-Laki	Ketua umum Lembaga JKJT
2.	H. A. Farid Khamidi, Lc.	Laki-Laki	Kepala KUA Kec. Lowokwaru
3.	Bayu Prasetya	Laki-Laki	Sekretaris Lembaga JKJT
4.	Tony Sabiyanto	Laki-Laki	Panitia Nikah Massal
5.	Sabar Arifin	Laki-Laki	Panitia Nikah Massal
6.	Sunarsih	Perempuan	Peserta Nikah Massal
7.	Heru Santoso	Laki-Laki	Peserta Nikah Massal
8.	Dwi Gustini	Perempuan	Peserta Nikah Massal
9.	Mudrip	Laki-laki	Peserta Nikah Massal
10.	Agung Nugroho	Laki-laki	Peserta Nikah Massal

2. Dokumentasi

Pada dasarnya metode dokumentasi berfungsi untuk menelusuri informasi sejarah. Dokumen dapat berupa teks, gambar atau karya monumental seseorang. Penelitian dokumenter melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode

⁶⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

ini melibatkan informasi yang diperoleh dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun individu.⁶⁹ Pengumpulan data dengan cara mengekstraksi data dari dokumen yang merupakan catatan formal yang berisi bukti keasliannya.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakannya melalui dokumentasi untuk mencari data sekunder. Informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian seperti, data profil lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dan data struktur kepengurusan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diterima disusun dan dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penulisan. Artikel ini membahas dan diringkas dalam format yang sederhana dan juga dapat menarik kesimpulan yang mudah dipelajari. Penulis menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini merupakan tahap pertama dimana peneliti menentukan data primer, sekunder dan tersier yang terkumpul. Lalu akan memilih dan merangkum bahan data mana yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan nikah massal atas program Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang. Selain itu data di sini juga

⁶⁹ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 72.

sebagai bahan untuk mengkaji mengapa Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang melaksanakan nikah massal.

2. Klasifikasi

Penulis mengelompokkan data yang cocok dengan poin yang menunjukkan kesamaan. Informasi tersebut dikelompokkan menjadi informasi berdasarkan tampilan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) dalam pelaksanaan program nikah massal.

3. Verifikasi

Peneliti di sini membuktikan bahwa kebenaran data untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan. verifikasi ini terjadi dengan cara menemui ketua Lembaga JKJT, sekretaris JKJT, Panitia Lembaga JKJT, peserta nikah massal dan KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Harus dijawab bersamanya apakah informasi itu sesuai dengan informasi yang diberikannya atau tidak.

4. Analisis

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan, mengkaji berbagai data yang dikelompokkan, kemudian mengolahnya dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori Maqashid Syariah dari perspektif Asy-Syathibi, dideskripsikan dengan cara yang bermanfaat serta sederhana untuk menyampaikan hasil agar mudah dipahami.

5. Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah terakhir yang menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Data

lengkap kemudian dianalisis. Berisi tentang penjelasan singkat dari bab-bab sebelumnya dan juga menjawab permasalahan pada bab pendahuluan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur atau sering disingkat dengan JKJT merupakan lembaga independent non pemerintah yang dipelopori oleh Agustinus Tedja yang terus mendukung dalam banyak aksi sosial yang dilaksanakan seperti kesehatan, pendidikan, mendapatkan identitas dan segala bentuk upaya agar menemukan solusi persoalan kemanusiaan salah satunya masalah akibat tidak tercatatnya pernikahan di KUA. Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang bertempat di Jalan Blitar ini merupakan sebuah wadah yang menampung dan mengajak seluruh masyarakat dan bagian dari bangsa Indonesia untuk peduli, berbagi dan bersatu untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan. Serta melakukan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan dan anak dengan memberikan tindakan berupa pencegahan dan penanggulangannya.

Terbentuknya lembaga sosial ini berawal dari sekelompok mahasiswa yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anak khususnya anak-anak yang termasuk ke dalam kelompok marginal seperti anak jalanan. Terbentuknya Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mengalami tiga fase perubahan, diawali dengan Jaringan Relawan Kemanusiaan Jawa Timur (East Java Humane Volunteer Network) pada tahun 1996, kemudian menjadi Jaringan Kemanusiaan Komisi Pemuda Malang dan dibakukan sebagai Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur pada tahun 2002. Walaupun berdiri pada tahun 1996, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur baru saja berdiri, yang


diresmikan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2003, sehingga sampai saat itu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dipercaya sebagai perwakilan KPAI di wilayah Jawa Timur.


Fokus utama dalam membentuk lembaga komunitas kemanusiaan adalah untuk membantu sesama manusia yang dalam kesulitan dapat membantu orang lain dalam jangkauan yang terkait dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar seperti bencana alam. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menyiapkan generasi penerus agar mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Berikut ini adalah kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur:

1. Pendampingan Anak terlantar (1996 - sampai sekarang)
2. Informasi dan sosialisasi dampak bahaya narkoba dan HIV/AIDS (1996-2002)
3. Penanganan pengungsi Sampit (2002)
4. Penanganan korban banjir di pengeungsia Sitobondo (2002)
5. Penanganan Penanggulangan Bencana Korban Tsunami Aceh (2004)
6. Penanganan Pengungsi korban gempa Nias (2005)
7. Pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu di SD hingga SMA di Nias dan sekitarnya (2005)
8. Penanganan korban pengungsi kerusuhan Poso dan Ambon (2006)
9. Penanganan Penanggulangan Bencana Korban gempa Tsunami Pulau Mentawai (2010)
10. Penanganan korban erupsi Gunung Agung (2017)

11. Penanganan Penanggulangan Bencana Korban gempa Pulau Lombok (2018)
12. Penanganan Penanggulangan Bencana Korban tsunami, gempa, dan likuifaksi Pulau Sigi Donggala Sulawesi (2018)
13. Penanganan Penanggulangan Bencana Korban Covid 19

Kepedulian yang dilakukan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur sangat membantu masyarakat maupun anak-anak jalanan sehingga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ini membentuk beberapa divisi agar mempermudah seperti berikut: Divisi Rumah Belajar diketuai oleh Dr. Venny Mayangsari, Spjp, M.Biomed dan Jonathan Berryl Sudanto. Divisi Perlindungan Anak dan Perempuan diketuai oleh Dr. Rr. Dwi Umi Badriyah, M.Pd. Kons dan Agustinus Tedja Bawana, kemudian Divisi Kebencanaan, Hendricus Arfianto Maatita, ST. Divisi Kreatif, Iwan Dermawan dan Andre Liem, terakhir Divisi Hukum dan Advokasi, Ugik dan Bonaventura Sunu Setionugroho. SH. Adapun untuk struktur organisasinya sebagai berikut:





Gambar 4.1: Struktur Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)

Dari sejarah terbentuknya Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang sangat memedulikan perlindungan atas hak manusia terutama terhadap anak. Oleh karena itu salah satu programnya sering melaksanakan kegiatan pernikahan massal. Hal itu dilakukan demi semata melindungi hak anak, yang merupakan dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

B. Paparan dan Hasil Data

1. Alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Melaksanakan Program Nikah Massal

Program nikah massal yang dilaksanakan oleh lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) memiliki banyak alasan salah satunya yaitu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan oleh pemerintah disebabkan keluarga mereka tidak tercatat dalam kependudukan. Dampak dari masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA atau pencatatan sipil sangatlah rugi maka dari itu JKJT berinisiatif untuk membuat program nikah massal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum JKJT Kota Malang bahwa faktor yang menjadikan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mengadakan program pernikahan massal di Kota Malang yaitu:

“Kami melihat banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintahan dan banyaknya masyarakat melakukan pernikahan siri. Masyarakat ini tidak tercatat dalam pernikahan resmi atau pernikahan yang di akui oleh negara, sehingga mereka tidak memiliki kartu keluarga dan akte lahir bagi keluarga mereka yang berdampak pada banyak hal, alasan mereka ya karena ribet ngurus ini itu, ada juga karena finansial mereka tidak tercukupi. Inilah alasan kami untuk mengadakan program nikah massal”.⁷⁰

Kemudian hal ini dikuatkan dengan pendapat panitia Sabar Arifin yang mengatakan bahwa pentingnya pernikahan massal yang dapat mengesahkan pernikahan siri.

⁷⁰ Agustinus Tedja Bawana, *wawancara*, (Malang, 14 Januari 2023).

“Saya sangat ingin membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dalam hal pendidikan maupun hal ini, pernikahan merupakan salah satu perintah agama maka pentingnya pernikahan massal ini dilaksanakan, masyarakatpun sangat antusias dengan diadakannya pernikahan massal karena dengan ini pernikahan siri mereka bisa tercatat atau sah di mata hukum.”⁷¹

Hasil wawancara dengan Tedja ketua lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timut (JKJT) Kota Malang mengatakan bahwa pernikahan massal ini membuka jalan bagi istri terutama anak mendapatkan haknya, yaitu hak nafkah, wali dan warisan. Banyaknya manfaat dalam program nikah massal membuat masyarakat Kota Malang berbondong-bondong untuk mengikuti program ini yang diadakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang.⁷²

“Masyarakat Kota Malang sangat antusias untuk mengikuti program nikah massal ini, karena dengan diadakan pernikahan massal masyarakat yang kurang beruntung ini mendapat bantuan yaitu proses pendaftaran nikah siri mereka yang selama ini menjadi kendala masyarakat untuk mendaftar ke KUA dengan banyaknya dokumen atau syarat2 yang harus di penuhi”.

Berdasarkan wawancara di atas, antusias masyarakat dalam mengikuti nikah massal sangatlah banyak. Hal ini dibuktikan dengan naiknya indeks peserta yang mendaftarkan program nikah massal tersebut.

“Setiap tahun program nikah massal yang kami adakan selalu ada peningkatan peserta, baik dari pasangan yang menikah belum memiliki anak, ataupun dari pasangan yang sudah memiliki anak, sehingga program nikah massal ini bisa melindungi hak anak mereka. Sebenarnya yang membuat pernikahan massal ini lebih berat bukan karena jumlahnya, namun proses pelaksanaan administrasi karena semua kami yang handel”.⁷³

⁷¹ Sabar Arifin, *wawancara* (Malang, 3 Februari 2023)

⁷² Agustinus Tedja Bawana, *wawancara*, (Malang, 14 Januari 2023).

⁷³ Sabar Arifin, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

Dalam data yang peneliti terima, bahwa tingkat antusias masyarakat untuk mengikuti nikah massal setiap tahun meningkat. Dengan adanya nikah massal, masyarakat sangat berantusias untuk mendaftarkan pernikahannya dalam lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang, hal ini tidak hanya warga Kota Malang saja namun warga diluar Kota Malangpun ikut berbondong-bondong untuk ikut serta dalam program ini.

Kemudian hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang diterima peneliti dari pihak masyarakat yang pernah mengikuti program ini, salah satunya Sunarsi, peserta nikah massal asal kecamatan Lowokwaru yang sangat antusias untuk mengikuti program nikah massal mengatakan ia mengikuti pernikahan massal ini agar memiliki identitas dan mempermudahnya bepergian atau pulang kampung bersama suaminya.⁷⁴ Peneliti juga mewawancarai peserta dari pihak laki-laki.

“Saya ingin ikut nikah massal, jadi status pernikahan saya resmi dan punya identitas di KTP, selain itu kalau mau mengurus akte lahir anak lebih mudah ngurusnya”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara peserta tersebut tujuan atau motivasi mereka mengikuti nikah massal adalah sesuai yang diharapkan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yaitu mempermudah administrasi dan memperoleh legalitas sebagai warga negara.

⁷⁴ Sunarsih, *wawancara*, (Malang, 25 Januari 2023).

⁷⁵ Heru Santoso, *wawancara*, (Malang, 26 Januari 2023).

Alasan yang sama diungkapkan oleh Dwi Gustini⁷⁶ yang pernah mengikuti program nikah massal yang dilaksanakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Kota Malang bahwa:

“saya sudah lama ingin mencatatkan pernikahan ini, saya sudah pernah mencoba ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan saya tapi harus mengurus surat ini itu yang melibatkan ketua RT dan instansi pemerintah lainya dan saya sempat dipersulit jadi saya tidak melanjutkannya, saya juga sudah lama menikah dengan suami saya, sampai akhirnya ada program nikah massal ini maka saya langsung mendaftar ”.

Hal di atas juga dibenarkan oleh ketua JKJT bahwa sulitnya administrasi yang membuat lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melaksanakan program nikah massal ini. Selain alasan karena administrasi yang rumit dan bertele-tele, Agung Nugroho⁷⁷ memiliki alasan lain yaitu ia mengikuti program nikah massal karena kurangnya finansial.

“yaa, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mengesahkan isbat nikah di pengadilan cukup mahal, saya tidak punya biaya untuk itu, istri saya sudah lama nyuruh tapi bagaimana untuk hidup saja saya pas-pasan, jika saya menikah sah secara negara di kampung ya saya harus mengadakan tasyakuran sesuai adat juga, saya tidak punya modal banyak.”

Mudrip⁷⁸ adalah peserta lain yang juga memiliki alasan yang sama dengan Agung Nugroho ia mengatakan bahwa untuk biaya hidup sehari-hari saja ia kurang mampu, dan juga tidak mencatatkan pernikahannya karena Mudrip takut biayanya mahal. Apalagi untuk mengadakan pesta pernikahan. Maka ia hanya melakukan pernikahan siri yang sah secara agama saja.

⁷⁶ Dwi Gustini, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023).

⁷⁷ Agung Nugroho, *wawancara*, (Malang, 17 Mei 2023).

⁷⁸ Mudrip, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melaksanakan program nikah massal ini. Banyaknya pernikahan siri juga menjadi salah satu faktor mengapa diadakan program nikah massal dan untuk membantu masyarakat mencatatkan pernikahan mereka.

Hal ini berkaitan dengan target program pernikahan massal yang dijalankan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang yaitu salah satunya peserta yang kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah Satu Panitia JKJT Kota Malang Tony,⁷⁹ mengatakan targetnya yaitu masyarakat yang kurang mampu baik di kota Malang ataupun di luar Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terkait antusias masyarakat dalam mengikuti nikah massal ini sangat banyak. Setiap tahun peserta yang mengikuti nikah massal selalu meningkat dan alasannya logis, mereka tidak ingin ribet masalah administrasi sebelum menikah maupun setelah menikah.

Namun dalam hal ini pihak KUA menyebutkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat diadakannya nikah massal, walaupun pihak KUA mendapatkan banyak kendala dan masalah tetapi pihak KUA tetap bersabar dan membantu dalam administrasi atau persyaratan-persyaratannya.

⁷⁹ Tony Sabiyanto, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

“Kendalanya yaitu persyaratan yang kurang lengkap, seperti KTP tidak ada, KK juga tidak ada, wali pun tidak jelas”.⁸⁰

Kendala yang dihadapi pihak KUA ketika melengkapi berkas peserta adalah seperti halnya KTP tidak ada, KK tidak ada, dan wali nasab juga tidak jelas. Kemudian dari beberapa persoalan tersebut terdapat juga persoalan lainnya sesuai dengan hasil wawancara bersama pihak KUA, berikut:

“Persoalan seperti halnya peserta hamil di luar nikah, tidak ada wali entah walinya jauh atau wali sudah meninggal. Jika persoalan wali makanya kami akan bekerja sama dengan pihak KUA untuk menggantikan wali atau disebut wali hakim”.⁸¹

Berdasarkan pernyataan pihak KUA tersebut ia belum bisa menjawab terkait peserta yang hamil di luar nikah, tetapi ia memberikan solusi bagi mempelai yang tidak memiliki wali nasab, maka KUA memfasilitasi wali hakim untuk memenuhi hal tersebut.

Kemudian menurut Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur kendala yang dihadapi juga berkaitan dengan administrasi yaitu tidak adanya akta cerai atau akta kematian bagi yang cerai mati. Seperti pernyataan pihak JKJT berikut:

“Biasanya syarat yang sulit dan tidak dapat dipenuhi oleh peserta itu akta cerai atau akta kematian.”⁸²

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh

⁸⁰ Farid Khamid, *wawancara*, (Malang, 16 Januari 2023).

⁸¹ Farid Khamidi, *wawancara*, (Malang, 16 Januari 2023).

⁸² Tony Sabiyanto, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

pihak terkait adalah berkaitan dengan administrasi seperti halnya kelengkapan berkas KTP, akta cerai, KK, dan juga kejelasan wali nasab. Tetapi dari beberapa kendala tersebut pihak penyelenggara dan pihak terkait dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

2. Tujuan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Melaksanakan Program Nikah Massal

Tujuan dalam menikah sudah sangat jelas yaitu untuk menyempurnakan separuh agama, memenuhi kebutuhan seksual, kemudian mendapat kebahagiaan, ketenangan, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Dalam surah An-Nisa ayat 1 sudah dijelaskan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai, Sekalian Manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Menurut Tedja tujuan urgensi diadakannya nikah massal adalah agar masyarakat mudah memperoleh legalitas administrasi negara. Seperti halnya mempermudah mengurus KK, akta lahir anak, legalitas anak, dan lainnya. Karena hal tersebut tidak dapat diperoleh dengan nikah siri.

“Tujuan kami jelas agar pernikahan mereka diakui oleh negara, jika masyarakat sudah diakui oleh negara atau tercatat di KUA

mereka akan lebih gampang memiliki identitas seperti KK, akta lahir untuk anak mereka, maupun KTP”.⁸³

Farid kepala KUA sangat berterimakasih kepada lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) yang telah membuat program ini dengan program ini pihak KUA sangat terbantu, Farid sependapat dengan pihak JKJT yang mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan nikah massal yaitu agar mengurangi pernikahan siri yang tidak tercatat atau pernikahan yang tidak sah di mata negara. Maka dari itu pihak KUA sangat mendukung program nikah massal yang diadakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur walau syarat yang diminta harus menunggu lama.⁸⁴

Kemudian dari hasil penelitian tujuan para peserta mengikuti program nikah massal ialah agar mempermudah masyarakat kurang mampu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA dan pencatatan sipil, peserta juga berterimakasih kepada pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang telah membantu proses pendaftaran. Heru Santoso yang mengikuti program ini sudah berumur yang membuat ia kesulitan mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak KUA, tujuan Heru mengikuti program ini agar ia dapat dibantu oleh pihak JKJT melengkapi berkas-berkas atau syarat-syarat dari KUA.⁸⁵

Tujuan yang sama yaitu Mudrip peserta nikah massal ini menyetujui bahwa ia juga senang dengan program nikah massal karena ia dibantu mengurus surat-surat yang bisa mendapatkan buku nikah dan pastinya pernikahannya tercatat resmi oleh negara. Mudrip bisa

⁸³ Agustinus Tedja Bawana, *wawancara*, (Malang, 14 Januari 2023).

⁸⁴ Farid Khamidi, *wawancara*, (Malang, 16 Januari 2023)

⁸⁵ Heru Santoso, *wawancara*, (Malang, 26 Januari 2023)

mendaftarkan keluarganya untuk mendapat bantuan karena selama ini ia kesulitan mendapat bantuan.⁸⁶

Peserta lain memiliki tujuan yang berbeda mengikuti pernikahan massal ini ialah Dwi Gustini⁸⁷:

“Nikah massal yang diadakan pihak JKJT ini sangat membantu saya dalam pengurusan berkas-berkas, tujuan saya juga mengikuti nikah massal ini karena saya sebagai perempuan dapat perlindungan dari hukum dan mendapat hak seperti kalau saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami maka saya bisa menuntut suami. Program nikah massal ini benar-benar menguntungkan saya maupun perempuan yang lain karena kalau pernikahan resmi dapat perlindungan dari negara, kalau suami macam-macam atau suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, saya bisa menuntut dia.

Berbeda dengan peserta lain Agung Nugroho,⁸⁸ memiliki tujuan berbeda yaitu ia ingin pernikahan siri yang ia jalani selama ini mendapat pengakuan dan legalitas oleh negara, ia juga mengaku agar anaknya tidak lagi tercatat sebagai anak diluar pernikahan dan Agung juga mengatakan jika anaknya sudah besar ia bisa menjadi wali anaknya.

Pernikahan yang diakui oleh negara memiliki banyak keuntungan, dengan adanya program nikah massal ini masyarakat-masyarakat luar sana banyak terbantu seperti Sunarsih,⁸⁹ tujuan ia mengikuti pernikahan massal ini selain pernikahannya tercatat resmi oleh negara ia juga dapat melindungi hak-haknya seperti mendapat hak nafkah dan warisan.

Dari hasil wawancara bersama peserta tujuan diadakannya nikah massal adalah untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin yang ingin segera menikah atau yang sudah menikah tetapi terkendala dengan

⁸⁶ Mudrip, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023)

⁸⁷ Dwi Gustini, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023)

⁸⁸ Agung Nugroho, *wawancara*, (Malang, 17 Mei 2023)

⁸⁹ Sunarsih, *wawancara*, (Malang, 25 Januari 2023)

biaya. Selain itu peserta lain menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk membantu masyarakat agar tidak repot mengurus administrasi nikah.

Kemudian salah satu tujuan dari pernikahan massal yakni agar bisa memfasilitasi masyarakat untuk menikah dengan mudah. Menurut salah satu panitia Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Tony Sabiyanto,⁹⁰ tujuan dari nikah massal tersebut adalah guna untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal pendidikan, ekonomi dan segala macam problem pernikahan.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara di atas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa tujuan diadakannya nikah massal adalah:

- 1) Membantu masyarakat yang sudah terlanjur nikah siri agar melakukan akad nikah atau isbat nikah
- 2) Agar masyarakat memperoleh legalitas negara.
- 3) Mempermudah administrasi negara dengan mudah.
- 4) Membantu masyarakat yang kurang mampu yang ingin menikah.
- 5) Mengurangi terjadinya nikah siri.
- 6) Melindungi perempuan untuk mendapatkan haknya

3. Prosedur pelaksanaan nikah massal di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Kota Malang

Pelaksanaan program nikah massal memiliki prosedur yang mudah sebab tujuannya sudah jelas untuk mempermudah masyarakat tidak

⁹⁰ Tony Sabiyanto, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023)

mampu mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA. Prosedur yang harus dipenuhi ketika mengikuti nikah massal, berikut hasil wawancara dengan ketua dan panitia JKJT:

“Kami memberitahukan ke kecamatan siapa saja yang ingin ikut program nikah massal kemudian masyarakat datang ke kantor kami mendaftarkan pernikahan mereka. Kemudian kami dan semua staf JKJT yang membantu melengkapi semua syarat-syarat yang di perlukan. Sehingga kami butuh banyak waktu untuk melengkapi syarat-syaratnya. Sampai ada masyarakat yang kami bantu maharnya.”⁹¹

Selanjutnya ketika peserta yang tidak memenuhi berkas maka panitia atau pihak JKJT akan menuntun peserta tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Membawa berkas yang kami butuhkan seperti Kartu keluarga, KTP dan yang lainnya. Jika mereka tidak melengkapi berkas yang kami perintahkan maka panitia yang akan membantu prosesnya”.⁹²

Adapun prosedur pernikahan massal yang diadakan oleh JKJT Kota Malang di antaranya:

- 1) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang memberikan informasi ke setiap kecamatan tentang agenda diadakanya program nikah massal
- 2) Kemudian masyarakat datang ke Kantor JKJT Kota Malang untuk mendaftarkan pernikahan mereka.
- 3) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang dan semua stafnya membantu melengkapi semua syarat-syarat yang di perlukan.
- 4) Jika ada yang sangat terbatas ekonomi, maka Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mempersiapkan mahar mempelai.

⁹¹ Bayu Prasetya, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

⁹² Bayu Prasetya, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

Jika melihat prosedur yang dilaksanakan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) sangatlah mudah sebab bagi peserta hanya mendaftarkan pernikahan mereka ke pihak JKJT dan jika peserta tidak memenuhi syarat nikah yang diadakan JKJT maka untuk pemberkasan panitia yang membantu melengkapi semua syarat-syarat yang diminta oleh pihak KUA atau pencatatan sipil.

Program yang diadakan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Kota Malang bukan hanya dari agama Islam, jika dari agama lain ingin mengikuti program ini maka pihak JKJT membolehkan dan menerima peserta dari semua agama. Adapun penelitian ini hanya berfokus pada pencatatan nikah agama Islam yaitu di KUA.

Hasil dari wawancara dengan Farid kepala KUA Lowokwaru bahwa syarat pendaftaran nikah terbilang sederhana namun karena masyarakat tidak mengerti dan tidak ingin kesulitan maka mereka tidak mau mendaftarkannya. Farid mengatakan jika JKJT yang membantu cara untuk mendaftarkan nikah yaitu JKJT melengkapi berkas-berkas kemudian pihak KUA yang memeriksa kelengkapan administrasi dan berkas-berkas yang diminta, kemudian pihak KUA memberikan nasehat pernikahan untuk pondasi terbinanya bahtera rumah tangga, kemudian pihak KUA melihat dan mencatat pernikahan ditempat diadakannya pernikahan massal tersebut.⁹³

Selanjutnya prosedur yang harus dilalui saat diadakan nikah massal adalah pihak KUA telah menyatakan kelengkapan berkas dalam

⁹³ Farid Khamidi, *wawancara*, (Malang, 16 Januari 2023).

pendaftaran kemudain memeriksa kedua calon mempelai yang mengikuti pernikahan massal dan terakhir pihak KUA menghadiri pernikahan tersebut.⁹⁴

Dari pemaparan data di atas bahwa penelitian mengenai nikah massal yang diselenggarakan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Lowokwaru Kota Malang itu adalah pernikahan yang mana telah melakukan ijab qobul secara sah tetapi belum dicatatkan dalam buku nikah, baik pula sudah memiliki anak maupun tidak.

Faktor dari hal nikah yang belum dicatatkan adalah kurangnya efektivitas pemangku kebijakan dan serta kesadaran masyarakat dalam pentingnya pencatatan nikah, yang akan berdampak pada administrasi negara terutama jika lahir seorang anak.

Sehingga dalam singkatnya tujuan dari nikah massal yang diadakan tersebut, ialah mencatatkan pernikahan yang sudah terlaksana secara sah, yang nantinya berujung pada perlindungan hak atas anak dalam kehidupan layak secara berbangsa dan bernegara. Hal ini pula direspon oleh masyarakat sangat baik, sehingga antusias masyarakat dalam setiap tahun semakin meningkat. Disebabkan dengan adanya program ini masyarakat seakan lebih mudah dan terbantu oleh Lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang dalam mengurus berkas-berkas dokumen yang selama ini dirasa masyarakat masih belum sederhana.

⁹⁴ Farid Khamidi, *wawancara*, (Malang, 16 Januari 2023).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Malang Melaksanakan Program Nikah Massal

Pernikahan massal merupakan pernikahan yang dilakukan secara bersamaan yaitu menikah dengan 3 pasangan atau lebih. Perlu diketahui bahwa acara nikah massal yang diselenggarakan pihak Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tersebut hanya resepsi pada pesta pernikahan, kemudian *walimatul 'ursy* tersebut sebelumnya para peserta ini telah melaksanakan ijab qobul atau yang sudah nikah mereka melakukan isbat nikah.

Nikah massal yaitu bagian dari program Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur di Kota Malang dan untuk menunjukkan kepedulian lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur terhadap masyarakat yang menikah secara sah menurut ajaran Islam namun belum mendapat pengesahan dari pemerintah karena tidak memiliki akta nikah. Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur memiliki beberapa alasan untuk melaksanakan program nikah massal.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudrip,⁹⁵ selaku masyarakat yang pernah mengikuti nikah massal yang diadakan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur menjelaskan bahwa alasan ia mengikuti pernikahan massal ini disebabkan pernikahannya ingin

⁹⁵ Mudrip, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023)

dicatatkan secara sah secara agama dan negara karena tidak memiliki biaya untuk pernikahannya.

Hal ini juga dirasakan oleh peserta lain Agung Nugroho,⁹⁶ mengatakan bahwa ia tidak memiliki modal untuk mengadakan pesta pernikahan di kampungnya dan ia memikirkan tentang mahalannya pengesahan isbat nikah di Pengadilan, .

Hal tersebut disetujui oleh Agustinus Tdeja,⁹⁷ selaku ketua umum lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Masyarakat yang kurang mampu ini ingin mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA akan tetapi masyarakat tersebut terkendala biaya disebabkan mereka hanya masyarakat kecil yang tidak mampu secara finansial, dan identitas mereka pun tidak jelas yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan hak-haknya.

Pada dasarnya setiap pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki akibat yang negatif, antara lain.

- a. Pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kewajiban dan hak kedua belah pihak.
 - b. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran nantinya maka ia tidak mendapatkan hak hukum dalam bentuk apapun itu karena mereka tidak bertanggung jawab secara hukum.
- Dengan demikian sebuah ikatan pernikahan tercipta tidak

⁹⁶ Agung Nugroho, *wawancara*, (Malang, 17 Mei 2023)

⁹⁷ Agustinus Tedja Bawana, *wawancara*, (Malang, 14 Januari 2023)

sesuai dengan hukum di Indonesia yang berlaku dan pernikahan mereka batal demi hukum.

Ekonomi menjadi kendala utama dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, para peserta merasa bahwa mahalnya pendaftaran pernikahan di KUA dan rumitnya mengurus berkas-berkas membuat mereka enggan untuk mencatatkan pernikahannya.

2. Faktor Administrasi

Berdasarkan pendapat salah satu panitia JKJT Sabar Arifin,⁹⁸ dalam pernikahan massal di Kota Malang bahwa Pelaksanaan nikah massal saat ini jauh lebih berat bukan karena jumlahnya, Tapi karena proses pelaksanaan administrasi nikah massal. Pada dasarnya nikah massal merupakan program untuk menikahkan orang-orang yang bermasalah seperti status kependudukannya yang tidak jelas, pernikahannya yang tidak terakui oleh negara. Ada juga yang sudah nikah tapi tidak diberi buku nikah padahal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun akan menjadi persoalan jika semua itu tidak dimenangkan dengan adanya kebijakan ini tentunya akan berdampak luas terutama pada target dari tujuan diselenggarakannya nikah massal adalah bagaimana mengupayakan meminimalisir pemenangan hak hak atas anak yang terabaikan, sebagaimana anak yang seharusnya mempunyai akta lahir dan bisa sekolah, namun jika orang tuanya tidak memiliki status yang jelas di negara ini maka itu akan mempersulit anak itu sendiri.

⁹⁸ Sabar Arifin, *wawancara* (Malang, 3 Februari 2023)

Administrasi adalah salah satu tujuan para peserta mengikuti nikah massal ini karena menurut mereka administrasi adalah hal tersulit kedua yang mereka hadapi setelah ekonomi. Masalah ini dibuktikan dari hasil wawancara yang didapat peneliti dari peserta yang berpartisipasi dalam program ini yaitu Sunarsi peserta nikah massal mengatakan mereka mengikuti pernikahan massal ini agar memiliki identitas untuk keluarganya, mempermudah pengurusan berkas-berkas dan agar memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Dwi Gustini⁹⁹ juga memiliki alasan yang sama yaitu ia tidak ingin ribet dalam urusan administrasi, kendala yang selama ini ia hadapi ialah mengurus surat-surat seperti ke RT, lurah dan instansi pemerintah yang lain.

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang setelah melakukan pendataan, mereka juga melakukan pensosialisasian ke sektor kebijakan dan meminta disposisi ke walikota sebagai bentuk perizinan dari sektor kebijakan untuk memenuhi hak-hak masyarakat sipil, namun itu tidak terkabulkan. Tidak diberikanya disposisi dari walikota pada tahun 2014 kepada JKJT berakibat pada 90% lurah-lurah tidak mau mengurus data-data pasangan suami istri dan tidak mau memberikan tanda tanganya. Dengan demikian kepedulian sektor kebijakan sangat minim, karena hanya 1-2 lurah dari 50 sekian lurah hanya 1-2 kelurahan saja yang kooperatif. Apalagi masyarakat yang mempunyai permasalahan di kependudukan atau status pernikahanya.

⁹⁹ Dwi Agustini, *wawancara* (Malang, 12 Mei 2023)

Pada tahun 2014, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mengikuti sidang paripurna di Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur, dan seluruh jajaran dari beberapa kota termasuk Kota Malang yang diwakili oleh dinas sosial yang mendapat disposisi dari walikota, dimana dalam rapat gubernur tersebut dikatakan bahwa semua SKPD terkait kegiatan ini harus mendukung, namun hal ini tidak diindahkan oleh walikota Malang dan seluruh lurah-lurah di Kota Malang, dengan dipersulitnya proses administrasi oleh pemangku kebijakan di Kota Malang mengakibatkan program nikah massal ini tidak berjalan dengan mudah.

Hasil wawancara terhadap peserta tertua dalam pernikahan massal ini bapak Haru yang berusia 50 tahun telah menikah siri selama 7 tahun mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak membutuhkan buku nikah karena menurutnya sudah sah secara agama. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pengurusan akta nikah yang dikelola oleh KUA.

Prosedur yang rumit dan panjang membuat orang lebih memilih untuk menikah di depan kepala agama saja. Ini karena ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya akta nikah. Oleh sebab itu, pemerintah, KUA atau orang-orang yang memiliki kebijakan atas ini dapat mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan nikah.

3. Banyaknya Pernikahan Siri

Jika diamati dari realita yang ada, pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang problematik dan cenderung mengutamakan kepentingan subyektif. Namun, bentuk pernikahan ini juga memiliki

beberapa dampak negatif, seperti: status pernikahan yang tidak jelas, status anak atau adanya sebuah kemungkinan ingkar janji dalam sebuah pernikahan. Keadaan ini disebabkan tidak adanya akta nikah asli atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil.

Tidak menutup kemungkinan apabila proses pencatatan pernikahan yang diatur oleh KUA mengalami hambatan ataupun kendala, salah satu kendala yang dialami KUA Lowokwaru dalam mensukseskan pencatatan pernikahan massal yaitu persyaratan yang kurang lengkap, seperti KTP tdk ada, kartu keluarga pun mereka tidak memilikinya dan wali mereka tidak jelas.

Akan tetapi dibalik kendala tersebut, terdapat dampak positif dari diadakannya pernikahan massal ini, yakni dapat membantu negara sehingga pernikahan siri sudah berkurang yang mana seharusnya memang tidak ada.

Alasan lain yang membuat lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ini melaksanakan program nikah massal ialah mereka banyak mendapati masyarakat yang nikah siri dan berdampak pada status anak tidak mendapatkan haknya seperti pendidikan.¹⁰⁰ Hal inilah yang menguatkan para panitia untuk melaksanakan program nikah massal ini.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya surat nikah yang membuat dampak negatif terhadap masa depan pernikahan mereka. Menurut mereka pencatatan nikah itu tidaklah penting karena merasa

¹⁰⁰ Agustinus Tedja Bawana, wawancara, (Malang, 14 Januari 2023)

sudah tua, jadi tidak perlu untuk mencatatkan pernikahannya atau alasan lain bahwa adanya anggapan pencatatan pernikahan tidak diwajibkan karena menurut mereka pernikahannya sah secara agama, agamapun tidak melarangnya dan kurangnya pemahaman tentang fungsi akta nikah.

Seperti yang diketahui, Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2), dikatakan dalam pasal tersebut bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan hukumnya sah dan setiap pernikahan selalu dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Dalam pasal 5 KHI telah diatur tentang pencatatan pernikahan yaitu untuk tujuan sebagaiberikut:¹⁰¹

- a) Untuk melindungi setiap pernikahan yang dilaksanakan umat Islam, maka setiap pernikahan itu perlu dicatatkan
- b) Pegawai pencatatan memiliki kewajiban dan tugas yaitu setiap pernikahan yang diketahui harus dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 ayat 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah maka pentingnya penyuluhan yang harus dilakukan oleh pihak pegawai pencatatan nikah seperti KUA atau pencatatan sipil.

Pernikahan harus didaftarkan secara normatif. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama yang dirancang untuk tercapainya sebuah tujuan hukum manusia agar dapat menegakkan keamanan, ketertiban

¹⁰¹ Pasal 5 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

maupun perlindungan hukum. Dalam kehidupan berumah tangga, pencatatan pernikahan itu penting karena hal tersebut adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan dalam pernikahan melaksanakan ijab qabul merupakan suatu keharusan umat muslim.

Pentingnya pernikahan yang dicatatkan membuat masyarakat Kota Malang berbondong-bondong untuk mengikuti program nikah massal yang diadakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang. Masyarakat Kota Malang sangat antusias untuk mengikuti program nikah massal karena dengan diadakan pernikahan massal, masyarakat yang kurang beruntung akan lebih mudah mendapatkan bantuan. Kendala mereka tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA disebabkan oleh banyaknya dokumen atau syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Seluruh masyarakat kurang mampu yang berada di Kota Malang atau yang berada di luar Kota Malang menjadi sasaran JKJT Kota Malang untuk melaksanakan program pernikahan massal. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua lembaga JKJT Kota Malang tersebut, maka disimpulkan bahwa program pernikahan massal ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Kota Malang saja, tapi masyarakat diluar Kota Malang juga mengikuti program pernikahan massal ini khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Program nikah massal di Kota Malang ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali, namun proses setiap program pernikahan massal memiliki banyak kendala dan waktu yang lama. Sehingga, tidak bisa dilaksanakan setiap tahun sekali diadakan program nikah massalnya.

Program pernikahan massal tersebut setiap tahunnya selalu meningkat, karena masyarakat mengetahui betapa pentingnya dokumen pernikahan. Sehingga banyak masyarakat yang menunggu program pernikahan massal ini diadakan dikota mereka. Salah satu panitia mengatakan bahwa setiap tahun nikah massal yang diadakan selalu ada peningkatan peserta, baik dari pasangan yang menikah belum memiliki anak, ataupun dari pasangan yang sudah memiliki anak, sehingga program nikah massal ini bisa melindungi hak-anak mereka.

Mengadakan program tersebut tidaklah mudah, sehingga membutuhkan beberapa pihak untuk mensukseskan acara tersebut. Adapun Para pihak yang berpartisipasi dalam program pernikahan massal ini di antaranya adalah semua para staf JKJT, panitia dari kalangan mahasiswa dan para pelajar. Sementara dari KUA hanya sebatas menghadiri acara dan menjadi penghulu atau mencatat pernikahan.

Selain Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, KUA juga mempunyai peran dalam pencatatan pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Setiap pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰² Bagi umat Islam, pernikahan dicatat oleh KUA yang berada di wilayah pihak yang bersangkutan. Bagi non-muslim, pencatatan nikah dilakukan serentak oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan sah menurut agama Islam namun tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga

¹⁰² Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

jika timbul masalah setelah menikah, kasus tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di daerahnya dan melapor kepada Kementerian Agama. Tugas mereka adalah membantu masyarakat mendaftarkan pernikahan. Pencatatan pernikahan adalah suatu proses yang harus dilalui jika suatu pasangan ingin melangsungkan pernikahan dan menginginkan agar pernikahannya diakui oleh negara, maka pasangan tersebut harus mengikuti dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencatatan pernikahan.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pernikahan massal yang diadakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang bertujuan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi ataupun dokumen resmi pernikahan, hal tersebut tentunya membantu KUA sebagai kantor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan pernikahan di Kecamatan Lowokwaru untuk meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa dicatatkan.

Pendapat ketua umum JKJT tujuan diadakanya program pernikahan massal sudah jelas agar pernikahan mereka diakui oleh negara yang tercatat di KUA atau pencatatan sipil bagi non muslim dan mereka dapat lebih mudah memiliki identitas seperti kk, akta lahir untuk anak mereka, maupun KTP.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan faktor Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mengadakan program nikah massal 1) mahalny biaya pengesahan isbat nikah dan kurangnya biaya dalam

pengurusan dokumen atau berkas-berkas yang diminta oleh pihak yang terkait.

2) lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ingin memberikan hak-hak masyarakat Kota Malang dalam pernikahannya yang terkendala mengurus dokumen administrasi. 3) lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melihat banyak masyarakat yang menikah siri dan berdampak pada status anak. Sehingga dengan adanya program nikah massal ini masyarakat Kota Malang dipermudah dalam kepengurusan dokumen administrasi ataupun melaksanakan pernikahan yang terkendala ekonomi.

B. Analisis Perspektif *Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi* dalam Program Nikah Massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur

Perlu dipahami secara detail mengenai pokok dari *Maqashid Syari'ah* adalah bahwa sebenarnya mewujudkan kebaikan untuk mencapai kemaslahatan maka dapat menghindari kerusakan (*mafsadat*). Seorang mukallaf dapat mencapai kebaikan dan manfaat ketika ia mampu memelihara kelima unsur ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebaliknya, jika ia lalai menjaga kelima hal tersebut maka ia akan merugi, sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali:¹⁰³

ما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة على المحافضة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو ان يحفظ عليهم دينهم، و نفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهي مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهي مفسدة ودفعها مصلحة.

¹⁰³ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, (Kairo: Darul al-Hadits, 2011, hlm. 538.

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara”/hukum Islam, dan tujuan syara” dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Dalam memahami Maqashid Syariah, diharapkan apapun yang dilakukan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat harus dicegah. Selain itu, dalam pernikahan tersebut, keuntungan yang harus dipertahankan adalah syarat sahnya pencatatan pernikahan, karena pencatatan pernikahan merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Maqasid Syariat bahkan sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama sejauh pernikahan itu memiliki hukum yang bersangkutan. Kepastian hukum pernikahan dan memang memperkuat dasar Syariat Islam untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu pernikahan massal merupakan solusi untuk memperjelas legalitas pernikahan.

Menurut Ahmad Rafiq,¹⁰⁴ pencatatan nikah sebagian masyarakat masih memerlukan sosialisasi. Mungkin hal ini disebabkan pemahaman para fiqh moderat yang hampir tidak pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqh karena keadaan zaman ketika fiqh ditulis. Namun jika dilihat pada ayat Al-Mudayanah (QS. al-Baqarah: 282), pasal utama dalam ayat ini dengan tegas

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 118-121

menjelaskan bahwa pencatatan lebih diutamakan daripada kesaksian yang merupakan salah satu rukunnya dalam pernikahan, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak ada dalam sumber Fiqh yang menjelaskan mengapa mencatatkan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah tidak dianalogikan dengan ayat ini.

Ahmad Rafiq lebih lanjut berpendapat bahwa praktik pemerintah mengatur pencatatan ini sejalan dengan epistemologi hukum Islam menggunakan Hukum istislah atau Hukum Maslahah. Meskipun tidak ada nash formal atau aturan sunnah yang mengamanatkan pencatatan, namun kandungan masalah tersebut sesuai dengan perbuatan dan tindakan syara', yang ingin memberi manfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Menurut Asy-Syathibi, Maslahah Mursala ini merupakan dalil qath'i yang dibangun di atas peristiwa induktif, karena memiliki landasan yang cukup kuat.

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Maqashid Syariah bertujuan untuk dianjurkannya hukum yang mengikuti prinsip kemaslahatan. Adanya pernikahan massal yang dilakukan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tersebut di Kota Malang bahwa membuka jalan bagi kemaslahatan bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahan dan keturunannya. Jadi, nikah massal itu sejalan dengan usaha untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1. *Hifz Ad-Din* (memelihara Agama)

Memelihara Agama adalah salah satu tujuan pernikahan untuk menyempurnakan agama dalam melaksanakan pernikahan massal tersebut. Persyaratan peserta pernikahan massal yang diadakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur adalah masyarakat yang pernah melaksanakan nikah siri, kurang mampu secara ekonomi, dan masyarakat yang sudah mampu menikah tapi tidak memiliki biaya.

Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) memfokuskan bagi masyarakat yang pernah menikah siri. Hal ini dilakukan agar para peserta nikah massal dapat terhindarkan dari pertikaian yang mengancam keluarga serta dengan pernikahan massal itu pula para peserta dapat menyamakan visi atau cita-cita pasangan tersebut.

Selain beberapa alasan di atas menurut salah satu panitia JKJT Sabar Arifin, faktor utama yang melatar belakangi diadakannya nikah massal adalah perintah agama tentang pentingnya pernikahan yang sah dimata hukum dan agama.¹⁰⁵ Sepertihalnya hadits Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik R.A menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan/menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”(HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

¹⁰⁵ Sabar Arifin, *wawancara*, (Malang, 3 Februari 2023).

Jika dilihat oleh kacamata hukum tentang nikah massal yang diadakan oleh JKJT dapat disimpulkan bahwa keseriusan, kedewasaan dan usia yang matang untuk menikah baik secara fisik maupun mental sebagaimana diatur dalam syarat pernikahan UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 maka para peserta nikah massal yang pernah menikah siri dapat dipastikan telah matang dari segi usia jiwa raganya untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

Karna semua orang pasti mengharapkan rumah tangga yang bahagia dan tidak cacat, baik dimata hukum maupun dimata agama, oleh karenanya dengan adanya nikah massal ini diharapkan dapat membawa keutuhan keluarga dan juga agar meraih manfaat/maslahah dan menjauhkan kerusakan/mafsadah. Maslahah atau manfaat pernikahan ialah sakinah, mawaddah dan rahmat untuk mencapai sebuah pernikahan maka harus memiliki kesamaan visi. Karena ketika suami dan istri memiliki latar belakang yang sama, mudah untuk menyamakan pemahaman dan visi mereka. Sebagaimana Hadits nabi Muhammad saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (HR. Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)”.

Sebuah keluarga semakin kuat ketika pasangan suami istri memiliki visi misi yang sama dalam membangun bahtera keluarga. Konsep keluarga yang baik adalah bersandar terhadap keimanan kepada Allah, Nabi/Rasulnya dan Hari Akhir. Sehingga ketika setiap rumah tangga yang berlabuh pasti ada gelombang atau memiliki masalah maka sebuah keluarga ini dapat menghadapinya dengan baik disebabkan mereka mempunyai visi yang sama dan kokoh.

2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Yaitu memelihara harkat martabat dan hak asasi manusia dalam kaitannya pernikahan massal ini berarti memuat juga *hifz al-nafs* dimana dengan mencatatkan pernikahan yang sah secara negara maka pernikahan tersebut mendapat perlindungan secara hukum. Maraknya terjadi perselingkuhan maupun kekerasan dalam rumah tangga yang mana para korban harus melaporkan kejadian tersebut namun pernikahan yang ilegal atau tidak diakui negara membuat mereka tidak dapat melaporkannya. Seperti perkataan Dwi Agustini,¹⁰⁶ bahwa tujuan ia mengikuti program nikah massal ini untuk melindungi haknya jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga maka ia dapat melaporkan suaminya.

Setiap pernikahan pasti memiliki permasalahan rumah tangga, ketika terjadi perdebatan maka suami yang seharusnya mengalah dan bersabar menghadapi istrinya dan bukan malah sebaliknya kasar terhadap istrinya apalagi sampai memukul dan menyakitinya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

¹⁰⁶ Dwi Agustini, *wawancara*, (Malang, 12 Mei 2023)

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ, لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ, فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
وَفِيهَا عَوْجٌ, وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرُهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya dan pecahnya adalah talaknya.” (HR. Muslim)

Pernikahan siri salah satu alasan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melaksanakan pernikahan massal ini. Konsekuensi dari pernikahan siri adalah istri siri tidak memiliki legalitas dihadapan negara yang mana ia sulit untuk mendapatkan perlindungan yang memuat hak asasi manusia dan anak kandung dalam hal pernikahan siri, hanya ada hubungan perdata dengan ibu.

Salah satu tujuan pernikahan massal adalah untuk memudahkan bagi para pesertanya untuk bisa menikah dengan mudah. Menurut salah satu panitia Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Tony Sabiyanto,¹⁰⁷ tujuan dari nikah massal tersebut adalah guna untuk membantu masyarat yang kurang mampu dalam hal pendidikan, ekonomi dan segala macam problem pernikahan.

Pernikahan adalah bagian dari Syariah dan Sunnah Nabi. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

¹⁰⁷ Tony Sabiyanto, wawancara, (Malang, 3 Februari 2023)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”

Dengan demikian setelah manusia mampu menjaga agama ia juga wajib menjaga al-nafs atau jiwa untuk keberlangsungan hidup sama halnya dengan sebuah pernikahan. Karena dengan dilaksanakannya pernikahan massal untuk membantu masyarakat agar pernikahan mereka legal yaitu pernikahan yang diakui oleh agama maupun negara. Pernikahan yang tidak sah dimata hukum berdampak kepada perlindungan dan hak anak terutama istri. Istri tidak mendapatkan hak-haknya apalagi ketika ia mendapat kekerasan terhadap suaminya, maka dari itu pernikahan sebenarnya dituntut untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga serta menghindarkanya kekerasan rumah tangga dan maksiat yang menodai kesakralan pernikahan yang sudah dibina.

3. *Hifz Al-Aql* (memelihara akal)

Pernikahan massal yang diikuti peserta termasuk dalam perlindungan akal karena tujuan yang dilakasanakn Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tersebut memiliki pemahaman dan ilmu pengetahuan terhadap peserta.

Kepala KUA Farid Khamidi mengatakan bahwa pihak KUA akan memberikan penyuluhan tentang nasehat pernikahan kepada peserta nikah massal untuk membangun pondasi yang kuat dalam membina bahtera rumah tangga. Menurutnya nasehat pernikahan bagi para peserta nikah massal yang diadakan JKJT Kota Malang merupakan poin penting dalam cara berpikir, keterampilan dan berbagai ilmu pembelajaran yang diberikan kepada para peserta nikah massal.

Urgensi dari nasehat Pernikahan adalah untuk mendapatkan ilmu, karena segala sesuatu pasti ada ilmunya. Selain itu, setiap pernikahan yang berkaitan dengan ibadah tentunya membutuhkan ilmu agar dapat terlaksana dengan baik dan memiliki nilai ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Isra ayat 36 berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.”*

Nasehat pernikahan yang diberikan kepada para peserta dalam program nikah massal tersebut menurut perspektif Maqashid Syari’ah termasuk dalam memelihara akal atau perlindungan akal (*Hifz Al-Aql*). Dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Karena tujuannya adalah untuk memberikan ilmu kepada para peserta, memberikan pemahaman dalam berumah tangga dan memberi pelajaran penting bagi para peserta nikah massal tersebut.

Dengan demikian nasehat pernikahan yang dilaksanakan pihak Kantor Urusan Agama dalam waktu yang cukup secara serius, menjadi aset penting yang tak ternilai bagi para peserta untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, ilmu dan pengalaman ini sangat penting bagi Maqashid Syariah dalam memelihara akal.

4. *Hifz An-Nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan dalam hal ini merupakan salah satu tujuan pernikahan massal yaitu pernikahan massal yang memberikan status hukum yang sah kepada seorang anak yang selama ini dianggap tidak sah oleh negara karena mereka lahir sebelum pernikahan yang sah itu terjadi. Oleh karena itu, anak berhak mendapat perwalian dari bapaknya.

Hal tersebut dikutip dari perkataan Agung Nugroh,¹⁰⁸ bahwa tujuan mengikuti program nikah massal yakni ia ingin pernikahan siri yang ia jalani selama ini mendapat pengakuan dan legalitas oleh negara, ia juga mengaku agar anaknya tidak lagi tercatat sebagai anak diluar pernikahan dan Agung juga mengatakan jika anaknya sudah besar ia bisa menjadi wali anaknya. Dikuatkan dengan hadits Nabi Muhammas SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad dan dishahihkan empat imam)

Pernikahan massal yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) memberikan syarat terhadap para peserta yang harus

¹⁰⁸ Agung Nugroho, *wawancara*, (Malang, 17 Mei 2023)

dikumpulkan berbagai persyaratan informasi administrasi. Misalnya mengumpulkan, pas foto, Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan fotokopi KTP. Dokumen yang diminta ini digunakan untuk mendaftarkan pernikahan untuk mendapatkan akta nikah. Bukan hanya sah secara agama, tetapi disahkan secara sah dan diakui dalam bentuk pencatatan dalam buku nikah. UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 (2) yang mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Allah berfirman QS. Al-Baqarah, (282) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

Pentingnya pernikahan yang dicatatkan membuat masyarakat Kota Malang berbondong-bondong untuk mengikuti program nikah massal yang diadakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Demikian hal tersebut dikatakan oleh krtua umum lembaga jaringan Kemanusiaan Jawa Timur

Tedja Bawana. Menurutnya masyarakat merasa antusias mengikuti program nikah massal ini, karena dengan diadakannya pernikahan massal masyarakat yang kurang beruntung ini mendapatkan bantuan proses pendaftaran nikah siri mereka yang selama ini menjadi kendala masyarakat untuk mendaftar ke KUA dengan banyaknya dokumen dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari pihak masyarakat yang pernah mengikuti program nikah massal. Salah satunya adalah Heru Santoso,¹⁰⁹ asal kecamatan lowokwaru mengatakan alasan dirinya mengikuti program nikah massal agar memiliki identitas dan mempermudahnya mengurus akta lahir maupun administrasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peserta tersebut maka tujuan mereka mengikuti program nikah massal adalah sesuai dengan yang diharapkan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yaitu dapat mempermudah administrasi dan memperoleh legalitas sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian kesimpulannya bahwa sebuah keluarga merupakan awal dari terbentuknya masyarakat, sehingga kehancuran masyarakat juga diawali dengan runtuhnya tatanan keluarga itu sendiri. . Salah satu penyebab kerusakan ini adalah mempermainkan garis keturunan (nasab) yang memungkinkan hubungan bebas atau seks bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi, salah satu cara untuk mendapatkan keturunan yang baik adalah dengan melakukan pernikahan yang sah dimata hukum

¹⁰⁹ Heru Santoso, wawancara, (Malang, 26 Januari 2023)

dan agama lewat program nikah massal yang diadakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang.

5. *Hifz Al-Mal* (memelihara harta)

Pernikahan umumnya memakan banyak biaya, apalagi bila ada tradisi lokal tertentu seperti mengharuskan pesta pernikahan sampai acara pernikahannya berhari-hari. Tradisi dengan demikian merupakan ukuran status sosial sebuah keluarga. Apalagi jika menyangkut pesta selama 7 hari 7 malam. Tidak heran banyak sekali bujangan dan wanita tua yang lapuk di masyarakat, karena para pria tidak memiliki keberanian untuk melamar wanita yang mereka cintai.

Program nikah massal memiliki persyaratan yang dilaksanakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang dalam perspektif Maqashid Syari'ah termasuk memberikan perlindungan terhadap harta (maal). Pelaksanaan nikah massal tersebut mendapat banyak dukungan masyarakat terlebih dengan KUA sebab dengan adanya program ini pernikahan yang ilegal atau tidak resmi mendapat pernikahan sah secara hukum, dengan hal ini istri maupun anak mendapatkan keuntungan, yaitu anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak juga akan mendapat hak nafkah yang wajib diberikan oleh ayahnya. Hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang benar”

Wawancara dengan Agustinus Tedja ketua umum lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) mengatakan bahwa pernikahan massal ini membuka jalan bagi istri terutama anak mendapatkan haknya, yaitu hak nafkah, wali dan warisan.

Kepala KUA Kota Malang Farid Khamidi mengatakan bahwa dengan diadakannya program nikah massal oleh JKJT Kota Malang perlu diapresiasi dan didukung sebab memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Tujuannya adalah untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin yang ingin secepatnya menikah tetapi terkendala oleh biaya pernikahan yang begitu besar.

Dengan demikian solusi terbaik dari nikah massal yang diadakan oleh JKJT Kota Malang dapat memberikan kemudahan bagi calon peserta nikah massal guna menjalankan pernikahan yang sah dimata agama dan hukum dan mendapatkan hak-haknya. Karena dengan pernikahan yang baik dapat tercipta sebuah rumah tangga yang harmonis baik dari agamanya terlebih nasab atau keturunannya seperti halnya antara seorang orang tua terhadap anaknya. Sebab, jika seorang anak diakui sebagai anak sah dari pernikahan yang resmi secara agama dan negara, ia juga dapat memperjuangkan hak untuk mewarisi harta orang tuanya

Tabel 5.1 Analisis Maqashid Syari'ah

No.	Maqashid Syari'ah	Uraian	Dalil Penguat
1.	<i>Hifz Ad-Din</i>	Faktor utama yang melatar	HR. Al Baihaqi

	(memelihara Agama)	belakangi diadakannya nikah massal adalah perintah agama tentang pentingnya pernikahan yang sah dimata hukum dan agama	dalam Syu'abul Iman no. 625 (nikah menyempurnakan setengah agama)
2.	<i>Hifz Al-Nafs</i> , (memelihara jiwa)	Mendapat perlindungan ketika salah satu pasangan mendapat kekerasan atau KDRT dari pasangannya.	HR. Muslim (tentang tulang rusuk yang bengkok)
3.	<i>Hifz Al-Aql</i> (memelihara akal)	Urgensi dari nasehat pernikahan adalah untuk memberikan pengetahuan. Selain itu, pernikahan yang berkaitan dengan ibadah tentunya membutuhkan ilmu agar dapat melangsungkan pernikahan dengan baik dan bernilai agama maupun ibadah.	QS. Al-Isra' Ayat 36
4.	<i>Hifz An-Nasl</i> (memelihara keturunan)	Agar seorang anak perempuan ketika menikah ia mendapatkan perwalian dari ayahnya.	HR. Ahmad dan dishahihkan empat imam (tentang wali)
5.	<i>Hifz Al-Mal</i> (memelihara harta)	Mendapat hak waris peninggalan kedua orang tuanya baik ibu maupun ayah dan mendapatkan hak nafkah	QS. Al-Baqarah Ayat 233

Kebutuhan akan pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya memelihara agama. (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan

memelihara harta (*Hifz al-mal*) dalam kategori Maqashid Syari'ah yang berupa hajiyyat. *Maqashid Syari'ah* dalam tingkatan *hajiyyat* hal ini penting dan baik untuk dilakukan karena dapat mencegah mudharat dan mendapat manfaat di kemudian hari.

Selain itu, adanya pernikahan massal mempengaruhi pencatatan pernikahan secara formal yang dilaksanakan oleh KUA Kota Malang. Antusias warga Malang untuk mencatatkan pernikahan mereka meningkat, maka banyaknya warga Kota Malang yang sadar bahwa pentingnya melakukan pendaftaran pernikahan demi mendapatkan hak-hak dalam pernikahannya termasuk hak yang akan didapatkan oleh keturunannya.

Pernikahan secara sah oleh agama maupun negara, kemudian pernikahannya tercatat di KUA maka seorang anak mendapatkan empat hak dari ayah. Yang pertama adalah hak nafkah. Kedua, hak untuk dibesarkan dan dibimbing oleh ayahnya. Ketiga, hak perwalian dari bapak dan keluarganya. Keempat, hak waris bersama. Hak-hak ini dapat dimiliki oleh seorang anak di masa depan dan kepemilikannya dijamin sejak lahir. Selain itu, wanita yang sudah menikah juga diberi status istri, sehingga memperjelas pembagian harta warisan dan harta bersama.

Selanjutnya, istri yang ditelantarkan/disakiti (meninggal atau dicerai) oleh suaminya tanpa bukti pernikahan tidak dapat mempertahankan haknya sebagai istri dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Demikian pula anak dalam pernikahan yang tidak resmi tidak berhak mendapat perlindungan hukum dan ia juga kehilangan empat haknya. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara langsung sejalan

dengan Maqashid Syariah tingkat Dzuriyat dalam prinsip-prinsip *Hifz An-nasl* dan *Hifz al-Mal*. Jika hal ini tidak terjadi, kerusakan lebih lanjut dapat terjadi dan bahkan menyebabkan kerusakan. Berikut kaidahnya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan) diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (manfaat).”

Pada hakikatnya, pernikahan legal atau diakui oleh negara yang seharusnya menjadi budaya, bukan pernikahan massalnya. Pemenuhan hajiyat bukanlah prioritas. Kegagalan untuk melakukan hajiyat tidak menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi hanya kesulitan dalam mempertahankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Namun, karena pernikahan massal pada hakekatnya termasuk dalam tingkatan hajiyat dan merupakan salah satu unsur program yang mengarah pada pencatatan pernikahan secara formal di KUA Kota Malang, maka tidak mungkin keberadaan pernikahan massal untuk dihapuskan.

Oleh sebab itu, pernikahan massal harus terus mencapai kemaslahatan yang lebih besar maka pernikahan massal memang perlu untuk dilanjutkan. Hal ini dilakukan agar program nikah massal tetap menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi maupun dalam hal kesulitan mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA atau pencatatan sipil.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah massal adalah salah satu bagian dari program lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang untuk mewujudkan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang menikah secara sah menurut ajaran agama Islam tetapi belum memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan belum mendapatkan akta nikah dari pemerintah. Maka dari itu ada beberapa faktor alasan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Kota Malang mengadakan program nikah massal
1) Faktor Ekonomi, mahalnya biaya pernikahan dan pengurusan dokumen atau berkas-berkas yang diminta oleh pihak yang terkait.
2) Faktor Administrasi, lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ingin memberikan hak-hak kepada masyarakat Kota Malang dalam pernikahannya yang terkendala pada kepengurusan dokumen administrasi.
3) Banyaknya pernikahan siri yang tidak tercatat membuat lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur mengadakan program nikah massal. Pernikahan massal yang diadakan Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur bertujuan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mengurus administrasi ataupun dokumen resmi pernikahan, hal tersebut tentunya membantu KUA sebagai kantor yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan pernikahan di Kecamatan Lowokwaru untuk meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa dicatatkan.

2. Program nikah massal yang dilaksanakan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur bahkan mereka yang belum mendaftarkan pernikahan pun akan dapat menerima kemaslahatan. Pelaksanaan nikah massal yang dilakukan lembaga Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur tersebut sangatlah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* *Asy-Syathibi* yaitu upaya untuk memelihara agama (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*) dalam tingkatan *Maqashid Syari'ah* yang berupa *hajiyat*. Nikah massal memberi banyak manfaat terhadap masyarakat bahkan pemerintah terutama bagi istri dan anak. Status legal setelah pernikahan sah secara agama dan hukum negara., dalam hal ini anak menerima empat hak dari ayah. 1) Hak untuk nafkah. 2) Hak untuk dibesarkan dan dibimbing oleh ayah. 3) Memperoleh perwalian dari bapak dan keluarga bapak. 4) Memperoleh hak waris. Oleh sebab itu, pernikahan massal harus terus mencapai kemaslahatan yang lebih besar maka pernikahan massal memang perlu untuk dilanjutkan. Hal ini dilakukan agar program nikah massal tetap menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi maupun dalam hal kesulitan mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau pencatatan sipil.

B. Saran

1. Disarankan agar lembaga terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama maupun instansi pemerintah yang lain agar dapat memberi pencerahan dan penyuluhan rutin yang berkelanjutan terhadap

masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Hal tersebut supaya bisa meminimalisir pernikahan tanpa dicatatkan.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Malang agar mencatatkan dan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya dapat diakui oleh negara dan dapat mempermudah dalam pengurusan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Audah, Jaser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung. Pustaka Setia, 1999.
- Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, Kairo: Darul al-Hadits, 2011
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya’ Ulumuddin*, Beirut. Daar Fikr
- _____ *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, (Kairo: Darul al-Hadits, 2011.
- Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam, Cet 21, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asy-Syathbi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, 1982.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani. cet.1, 2002.
- Bisyri, Muhammad Hasan. *Problematia Nikah siri dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet. Ke-4, 2000.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, Cet. ke-2, 2006.
- HS, Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Islam, Ditjen Bimas. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta. Pustaka Bimas Islam, 2012.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Riset*, Jogjakarta: BPFE-UII, 1995.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Nasution, Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *filasafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang: Setara Press, 2017.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

_____ *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Saekan, Mukhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010

Said, Al-Khin Musthafa *Al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Muassasah Risalah, 2000.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang. UIN Press, 2006.

Sastroatmodjo, Arso dan Awasit Aulawi. *Hukum Pernikahan Indonesi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES 2008

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa. Cet. Ke-26, 1994.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutopo. *Metode penelitian kualitatif*, Solo: UNS Press, 2002.

Tihami, dan A Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers. Cet. Ke-3, 2013.

Yunus, Mahmud. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1974.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

Hidayah, Khoirul. Dualisme Hukum Pernikahan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri), *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya* Vol. 8 No. 1, 2008.

- Khatimah, Husnul, “*Regulasi Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah*” Tesis, Program studi al-ahwal al-syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Irfan, M. Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum, *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3, 2012.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. Konsep Maqashid Dyariah Imam Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al-Mabsut*, Vol 15. No.1, 2021.
- Lathifah, Itsnaatul, “*Pencatatan Pernikahan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Pernikahan*”, *Jurnal Perbandingan Hukum: Al-Mazaahib* Vol. 3, No. 1, 2015.
- Mahmud, Huda dan Adelan Muhamad. Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 1, 2020.
- Mufidah, N. F., dan Agustang, A. Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol.7, No.2. 2020.
- Nurdin, Muhammad. *Nikah Massal Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2, No. 02, 2021
- Paryadi, dan Zikri Darussamin, “*Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqshid Syari’ah*”, *Jurnal*. Vol. 5 No. 2 2022
- Prasetyo, Budi. Analisis Akibat Hukum dari Pernikahan di bawah Tangan, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7 No. 1, 2018.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Pernikahan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Alauddin University Press: Makassar, 2014.
- Nugroho, Romadhon, “*Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan*

Pencatatan Sipil Kota Malang)”, Tesis, Program studi al-ahwal al-syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Sakinah, Neila. Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik). Tesis. Program Studi Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sanatasya, N. *Efektivitas Program Nikah Massal Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Perkawinan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat* (Doctoral Dissertation, Ipdn). 2022

Undang-Undang

Undang- Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun

Website

As’ad, Abd Rasyid. *Konsep Maqahid Al-Syari’ah Dalam Pernikahan*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbZUhjX1VnWjdEVXM/edit?resourcekey=0-1a7W-1Ky1aAwREhehemlhg, diakses tanggal 8 Februari 2022.

Antarajatim, 90 Pasangan Dinikahkan Massal di Universitas Brawijaya, 2012, diambil melalui https://jatim.antaranews.com/berita/87487/90-pasangan-dinikahkan-massal-di-universitas-brawija_ya, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

HRS, Banyak Sebab Pernikahan Tak Dicatat, Ancaman Hukuman Tetap Diabaikan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab>

[pernikahan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d](#) Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Indonesia, JKJT. Profil Lembaga, <https://www.jkjtindonesia.org/about-us/> Diakses pada 30 Agustus 2022.

Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Seputar Nikah Massal, diambil dari <https://www.muidkijakarta.or.id/15/01/2015/fatwa-seputar-nikah-massal/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022.

Pendidikan, Makalah. Pengertian Pernikahan Massal, diambil dari <https://pandidikan.blogspot.com/2010/05/pengertian-pernikahan-massal.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

Wawancara

Agustinus Tedja Bawana, ketua umum JKJT, *wawancara*, Malang, 14 Januari 2023.

Sabar Arifin, Panitia, *wawancara*, Malang, 3 Februari 2023.

Toni Subianto, panitia, *wawancara*, Malang, 3 Februari 2023.

Sunarsih, Peserta, *wawancara*, Malang, 25 Januari 2023.

Heru Santoso, Peserta, *wawancara*, Malang, 26 Januari 2023.

Farid Khamidi, KUA Lowokwaru, *wawancara*, Malang, 16 Januari 2023.

Bayu Prasetya, sekretaris JKJT, *wawancara*, Malang, 3 Februari 2023.

Dwi Gustini, Peserta, *wawancara*, Malang, 12 Mei 2023

Mudrip, Peserta, *wawancara*, Malang, 12 Mei 2023

Agung Nugroho, Peserta, *wawancara*, Malang, 17 Mei 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Ketua Umum dan Sekertaris Lowokwaru Kota Malang

1. Apa yang menjadi faktor JKJT Kota Malang mengadakan program pernikahan massal di Kota Malang?
2. Apa yang menjadikan masyarakat mengikuti program nikah massal di Kota Malang?
3. Apa tujuan JKJT Kota Malang mengadakan program pernikahan massal?
4. Siapa saja target dalam program pernikahan massal yang dijalankan oleh JKJT?
5. Setiap berapa tahun sekali program ini dijalankan?
6. Apakah ada peningkatan peserta nikah massal tiap tahunnya?
7. Bagaimana Prosedur/mekanisme JKJT dalam melaksanakan program nikah massal di Kota Malang?
8. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan massal yang diselenggarakan oleh JKJT Kota Malang?
9. Persyaratan administrasi apa saja yang harus dilengkapi peserta nikah massal?
10. Biasanya persyaratan apa yang tidak bisa dipenuhi peserta nikah massal?

B. KUA Lowokwaru

1. Apa peran KUA dalam program Nikah Massal di Kota Malang?
2. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan oleh KUA dalam acara pernikahan massal di Kota Malang?

3. Apa kendala KUA Lowokwaru dalam mensukseskan pencatatan Pernikahan massal?
4. Dengan adanya program nikah massal ini apa dampak positif yang dirasakan oleh KUA?

C. Panitia dan Volunteer Nikah Massal

1. Bagaimana jika ada peserta yang tidak memenuhi syarat pernikahan?
2. Fasilitas apa saja yang diperoleh peserta nikah massal?
3. Siapakah yang menjadi target dalam nikah massal ini? Apakah dari kaum ekonomi kebawah, atau kaum remaja yang ingin segera menikah atau lainnya?
4. Bagaimana panitia dalam memilah ketika terdapat persoalan seperti halnya peserta hamil diluar nikah, tidak ada wali entah walinya jauh atau wali sudah meninggal?
5. Sejauh mana efektifitas diadakannya nikah massal terhadap nikah siri?

D. Peserta Nikah Massal

1. Mengapa anda mengikuti pernikahan massal?
2. Apa tujuan anda mengikuti program nikah massal ini?
3. Apa yang anda harapkan dari pernikahan massal?
4. Seberapa kesiapan anda dalam mengarungi rumah tangga sehingga anda mengikuti pernikahan massal?

Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar 1. Foto wawancara peneliti dengan Agustinus Tedja Bawana ketua umum JKJT Kota Malang



Gambar 2. Foto wawancara peneliti dengan H. A. Farid Khamidi, Lc kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang



Gambar 3. Foto bersama Sekertaris dan Panitia Nikah Massal JKJT
Kota Malang



Gambar 4. Foto bersama Sekertaris dan Panitia Nikah Massal JKJT
Kota Malang



Gambar 5. Foto bersama peserta Nikah Massal JKJT
Kota Malang



Gambar 6. Foto bersama peserta pernikahan massal



Gambar 7. Foto salah satu peserta nikah massal